

PANDUAN PENULISAN TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA



Tim Penyusun:

**Prof. Dr. Herawan Sauni, S.H., M.S.
Prof. Dr. Iskandar, S.H., M.Hum.
M. Abdi, S.H., M.Hum.
Dr. Candra Irawan, S.H., M.Hum.
Dr. Nur Sulistyو Budi Ambarini, S.H., M.Hum.
Dr. Ahmad Muslih, M.Hum
Dr. Antory Royan Adyan, S.H., M.Hum.
Noeke Sri Wardhani, S.H., M.Hum.
Edytiawarman, S.H., M.Hum.
PE Suryaningsih, S.H., M.Hum.**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BENGKULU
2020**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T, karena rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan, sehingga Tim Penyusun dapat menyelesaikan Revisi “Panduan Penulisan Tugas Akhir” bagi Sivitas Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Panduan Penulisan Tugas Akhir ini merupakan revisi dari Buku Pedoman Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Tahun 2016. Revisi Panduan Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan mengingat telah dikeluarkannya Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Program Pendidikan Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pasca Sarjana Universitas Bengkulu, selain itu sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Hukum, dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Sesuai dengan Visi, Misi dan tujuan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Panduan Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dimaksudkan untuk memberikan panduan dan arahan bagi sivitas akademika baik mahasiswa, dosen, karyawan maupun penyelenggara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dalam proses pelaksanaan penulisan, pembimbingan, ujian tugas akhir bagi mahasiswa. Dengan adanya Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir ini, diharapkan bagi mahasiswa, dapat melaksanakan dan menyelesaikan penulisan tugas akhir secara tepat dan cepat sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu; Dosen Pembimbing dapat memberikan pembimbingan dan arahan secara optimal kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir.

Dalam penyusunan revisi Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini Tim Penyusun mengucapkan terima kasih.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Tim Penyusun terdahulu, dengan segala keterbatasan dalam penyusunan revisi buku panduan ini, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, Tim Penyusun mengharapkan koreksi dan saran yang membangun demi penyempurnaan penyelenggaraan penulisan, pembimbingan dan ujian tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian Penulisan Tugas Akhir	2
C. Tujuan Penulisan Tugas Akhir	2
D. Ruang Lingkup Penulisan Tugas Akhir	3
E. Etika Penulisan Tugas Akhir.....	3
BAB II. PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGAJUAN PENULISAN TUGAS AKHIR	4
A. Persyaratan Penulisan Tugas Akhir.....	4
B. Prosedur Pengajuan Penulisan Tugas Akhir	5
1. Pengajuan Judul Tugas Akhir.....	5
2. Pembimbing dan Proses Pembimbingan Penulisan Tugas Akhir.....	6
3. Jangka Waktu Penulisan Tugas Akhir	9
4. Sistem Pengujian Penulisan Tugas Akhir.....	9
BAB III. SISTEMATIKA PENULISAN TUGAS AKHIR	18
A. Sistematika Penulisan Usulan Penelitian/Proposal.....	18
B. Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir (Hasil Penelitian).....	21
C. Penjelasan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.....	26
BAB IV. TATA CARA PENULISAN TUGAS AKHIR MAHASISWA.....	77
A. Aspek Substansi	77
B. Aspek Teknis Penulisan	82
BAB V. PENUTUP	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi bertujuan: (1) berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; (2) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; (3) dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuann peradaban dan kesejahteraan umat manusia; (4) terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi Program Sarjana dan Pascasarjana Ilmu Hukum, dalam konteks kemandirian dan otonomi Perguruan Tinggi diberi wewenang oleh Pemerintah untuk melaksanakan tujuan pendidikan tersebut. Sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Bengkulu No. 4994/UN30/HK/2012 tentang Kurikulum Program Pendidikan Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Tahun Akademik 2012/2013; Visi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu adalah “Menjadikan Fakultas Hukum yang mampu dalam pengembangan Ilmu Hukum dan menghasilkan lulusan profesional pada tahun 2020”, dengan misi dan tujuan sebagai berikut:

a. Misi:

- (1) Menyelenggarakan pendidikan Ilmu Hukum yang berorientasi profesional;
- (2) Menyelenggarakan penelitian berdasarkan perkembangan ilmu hukum;
- (3) Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berbasis penelitian;
- (4) Menyelenggarakan kerjasama dalam skala nasional, regional dan internasional dengan stakeholder yang saling menguntungkan, produktif dan berkelanjutan.

b. Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas serta menguasai ilmu hukum yang profesional;

2. Menghasilkan penelitian hukum untuk menunjang pembangunan nasional;
3. Mewujudkan pengabdian masyarakat melalui perancangan peraturan perundang-undangan, penyuluhan hukum, penerapan ilmu hukum dan *civil society*.
4. Mewujudkan kerjasama dengan stakeholder pada tingkat nasional, regional dan internasional.

Salah satu indikator dalam kehidupan kampus untuk dapat mencapai tujuan pendidikan tinggi yang sudah ditetapkan yaitu adanya kemampuan dan produktivitas mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu adalah melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah hukum. Oleh karena itu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu secara kelembagaan bertanggung jawab dan secara konsisten mengupayakan, memfasilitasi, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penelitian, pengkajian dan penulisan karya ilmiah hukum sebagai tugas akhir bagi mahasiswa.

Pada jenjang strata satu atau Program Sarjana Ilmu Hukum, penulisan tugas akhir Karya ilmiah Hukum meliputi Skripsi, Kajian Putusan dan Legal Memorandum. Untuk melaksanakan penulisan tugas akhir tersebut memerlukan Pedoman yang berisi tata cara penulisan, tata cara dan persyaratan pengajuan, pertanggungjawaban secara akademis dan sebagainya. Oleh karena itu Panduan Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi standar dan memberikan petunjuk bagi mahasiswa dan dosen dalam penulisan tugas akhir karya ilmiah hukum.

B. Pengertian Penulisan Tugas akhir

Tugas akhir adalah karya ilmiah hukum yang wajib ditulis mahasiswa berdasarkan hasil penelitian hukum untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana (strata satu) di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Penulisan tugas akhir merupakan proses yang harus ditempuh oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen pembimbing sesuai bidang keahliannya.

C. Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Penulisan tugas akhir bertujuan:

- a. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, terutama bidang penelitian hukum yang dilakukan mahasiswa;
- b. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan ilmu hukum melalui penelitian dan penulisan karya ilmiah;
- c. Melatih kecakapan dan keterampilan analisis dalam mengembangkan wacana keilmuan bagi mahasiswa di bidang hukum;

- d. Memenuhi persyaratan SKS dari jumlah beban studi mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

D. Ruang Lingkup Penulisan Tugas Akhir

Ruang lingkup penulisan tugas akhir mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu meliputi karya ilmiah hukum dalam bentuk skripsi, kajian putusan (studi kasus), dan memorandum hukum (*legal memorandum*).

E. Etika Penulisan Tugas Akhir

Dalam penulisan tugas akhir yang merupakan karya ilmiah hukum dalam berbagai bentuk (skripsi, kajian putusan, memorandum hukum), mahasiswa Fakultas Hukum UNIVERSITAS BENGKULU wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik serta norma-norma pembatas yang diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Perguruan Tinggi.

Norma-norma tersebut terutama adalah larangan melakukan plagiat yaitu perbuatan yang berkaitan dengan perijinan penggunaan bahan rujukan, pengutipan, penyebutan sumber data ataupun informan. Apabila secara sengaja atau tidak sengaja pengutipan bahan atau pemikiran orang lain dalam penulisan tugas akhir tanpa menyebut sumbernya dan mengakui sebagai karyanya dapat dinyatakan melakukan perbuatan plagiat.

Oleh karena itu dalam penulisan tugas akhir, Mahasiswa wajib mencantumkan pernyataan bahwa karya ilmiah yang ditulis bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau karya orang lain.

BAB II

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGAJUAN PENULISAN TUGAS AKHIR

A. Persyaratan Penulisan Tugas Akhir

Penulisan tugas akhir karya ilmiah hukum dapat dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, setelah memenuhi dan melampirkan persyaratan akademis antara lain:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu pada tahun akademik yang bersangkutan, dan Penulisan Tugas Akhir tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS) yang berlaku;
2. Telah lulus matakuliah dengan nilai sekurang-kurangnya C (Cukup) sebagai berikut:
 - a. Kelompok Matakuliah MKDU
 - 1) Pancasila
 - 2) Pendidikan Kewarganegaraan;
 - 3) Pendidikan Agama;
 - 4) Bahasa Indonesia;
 - 5) Bahasa Inggris I;
 - b. Kelompok Matakuliah Keilmuan Hukum
 - 1) Pengantar Ilmu Hukum (PIH);
 - 2) Pengantar Hukum Indonesia (PHI);
 - 3) Ilmu Negara;
 - 4) Metode Penelitian Hukum (MPH)
3. Lulus matakuliah persyaratan program kekhususan dengan nilai minimal B (Baik) sebagai berikut:
 - a) Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata untuk Program Kekhususan Hukum Perdata dan Ekonomi;
 - b) Hukum pidana dan Hukum Acara Pidana untuk Program Kekhususan Sistem Peradilan pidana dan Perlindungan Masyarakat;
 - c) Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara dan Hukum Acara TUN untuk Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara dan Ketatanegaraan
4. Jumlah Kredit (SKS) yang telah ditempuh sekurang-kurangnya 121 SKS dengan Index Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,50 (dua koma lima puluh).
5. Bukti Pembayaran Bimbingan Tugas Akhir.

B. Prosedur Pengajuan Penulisan Tugas Akhir

1. Pengajuan Judul Tugas Akhir

Untuk melaksanakan penulisan tugas akhir, mahasiswa harus mengajukan permohonan sesuai dengan program kekhususan yang diminati dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik harus mengajukan permohonan Penulisan Tugas Akhir kepada Program Studi melalui Sekretaris Program Studi atau Sekretaris Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan melampirkan:
 - a. Kartu Rencana Studi (KRS) Asli yang ditandatangani dosen Pembimbing Akademik (PA);
 - b. Transkrip nilai yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Kasubbag Akademik dan Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - c. Pengantar dari Wakil Dekan Bidang Akademik kepada Sekretaris Program Studi Reguler/Ekstensi
 - d. Mengajukan 3 (tiga) alternatif judul penelitian, sesuai dengan bentuk dan jenis Tugas Akhir yang dipilih, dengan membuat minimal 2 (dua) rumusan masalah yang akan diteliti dan latar belakangnya;
 - e. Judul yang diajukan harus sesuai dengan mata kuliah Pilihan Bebas yang diambil Mahasiswa untuk mendukung kelancaran Penulisan Tugas Akhir.
- 2) Setelah mempertimbangkan kelayakan judul penelitian yang diajukan mahasiswa, maka Sekretaris Program Studi Reguler/Ekstensi merekomendasikan 3 (tiga) judul yang diajukan mahasiswa kepada kepada Ketua Bagian yang relevan. (Lampiran 1: Surat Pengantar kepada ketua Bagian);
- 3) Dalam mempertimbangkan judul yang diajukan mahasiswa, Sekretaris Program Studi Reguler/Ekstensi wajib memperhatikan Program Kekhususan yang dipilih oleh mahasiswa;
- 4) Berdasarkan rekomendasi Sekretaris Program Studi Reguler/Ekstensi, maka Ketua Bagian menetapkan salah satu judul tersebut sebagai Judul Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, dan sekaligus menetapkan 2 (dua) orang Dosen Pembimbing Penulisan Tugas Akhir sebagai Pembimbing I dan pembimbing II;

- 5) Dalam hal judul yang ditetapkan Ketua Bagian berhubungan erat dengan Program Kekhususan lain, Ketua Bagian dapat berkoordinasi dengan Ketua Bagian lain untuk menetapkan Dosen Pembimbing Penulisan Tugas Akhir;
- 6) Apabila Dosen Pembimbing yang ditunjuk oleh Ketua Bagian menolak untuk membimbing mahasiswa yang bersangkutan, wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dan disampaikan kepada Ketua Bagian. Selanjutnya Ketua Bagian dapat menunjuk Dosen Pembimbing pengganti;
- 7) Mahasiswa yang telah ditetapkan Dosen Pembimbing Tugas akhir, segera menghadap dosen yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan judul Tugas Akhir dan dapat memulai menulis proposal atau usulan penelitian;
- 8) Setelah memperoleh persetujuan Dosen Pembimbing dan didokumentasikan di sekretariat Bagian, dengan pengantar dari Ketua Bagian kepada Sekretaris Program Studi, Mahasiswa wajib mendaftarkan judul Penulisan Tugas Akhir ke Sekretariat Program Studi untuk didokumentasikan (Lampiran 2a dan b: Surat Pengantar kepada Sekretaris Program Studi dan Surat Permohonan kepada Dekan).
- 9) Dekan berdasarkan rekomendasi Ketua Bagian menerbitkan Surat Keputusan pelaksanaan Penulisan Tugas Akhir.
- 10) Dalam hal Judul Penulisan Akhir mahasiswa ditolak oleh Ketua Bagian, harus diberikan penjelasan secara tertulis yang dibubuhkan pada lembar usulan mahasiswa atau pada lembar yang berbeda serta ditandatangani oleh Ketua Bagian;
- 11) Bagi mahasiswa yang ditolak judul tugas akhirnya maka harus mengajukan judul baru dengan prosedur seperti yang dijelaskan dalam angka 1 (d) sebelumnya.
- 12) Apabila setelah tiga kali berturut-turut pengajuan judul ditolak oleh Ketua Bagian, maka mahasiswa dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dekan untuk diberikan pertimbangan dan diambil suatu keputusan.

2. Pembimbing dan Proses Pembimbingan Penulisan Tugas Akhir

a. Pembimbing Penulisan tugas Akhir

- a) Pembimbing tugas akhir mahasiswa adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang ditunjuk dan diberi tugas untuk membimbing dengan kualifikasi:
 - (i) Pembimbing I serendah-rendahnya berkualifikasi S2 dengan jabatan Lektor Kepala atau berkualifikasi S3 dengan jabatan Lektor;

- (ii) Pembimbing II serendah-rendahnya berkualifikasi S2 dengan jabatan asisten ahli.
- b) Dosen Pembimbing ditunjuk oleh Ketua Bagian masing-masing Program Kekhususan dan ditetapkan dengan SK Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- c) Dalam menetapkan pembimbing, Ketua Bagian harus memperhatikan: bidang keahlian calon pembimbing; tema tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan, dan beban bimbingan setiap dosen;
- d) Tugas dan kewajiban Pembimbing:
 1. Setiap pembimbing wajib mentaati ketentuan pembimbingan yang ditentukan;
 2. Pembimbing tugas akhir wajib memberikan saran-saran mengenai substansi (ontologi), metodologi (epistemologi) dan manfaat (axiologi);
 3. Pembimbing tugas akhir berkewajiban mengarahkan dan memberikan masukan kepada mahasiswa bimbingan tentang teknis penulisan tugas akhir;
 4. Pembimbing berkewajiban memantau dan memotivasi mahasiswa bimbingan untuk dapat menyelesaikan proses penulisan tugas akhir tepat waktu;
 5. Pembimbing wajib melaporkan perkembangan mahasiswa dalam proses penulisan tugas akhir kepada Ketua Bagian.

b. Proses Pembimbingan Tugas Akhir

1. Proses pembimbingan berlangsung setelah pembimbing menyetujui judul yang diajukan oleh mahasiswa dan telah disetujui oleh Ketua Bagian;
2. Proses pembimbingan berlangsung dalam bentuk konsultasi antara pembimbing tugas akhir (pembimbing I dan II) dengan mahasiswa bimbingan;
3. Proses pembimbingan pada prinsipnya dilaksanakan dikampus, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama antara pembimbing dan mahasiswa bimbingan; Penyimpangan terhadap ketentuan ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pembimbing dan mahasiswa bimbingan.

4. Proses pembimbingan (konsultasi), pertama dilakukan kepada Pembimbing Pendamping II, kemudian dilanjutkan berkonsultasi kepada Pembimbing I setelah disetujui oleh Pembimbing II.
5. Mahasiswa harus membawa Kartu Bimbingan setiap pertemuan pembimbingan, yang harus diisi dengan materi bimbingan yang dilengkapi catatan-catatan dan saran-saran perbaikan, tanggal bimbingan dan ditandatangani atau paraf dosen pembimbing pada setiap akhir pertemuan atau acara bimbingan (Lampiran 3: Form-/Kartu Bimbingan Tugas Akhir).
6. Masa proses Pembimbingan berlangsung selama minimal 4 (empat) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan (satu semester) sejak ditetapkannya judul dan Dosen Pembimbing oleh Ketua Bagian.
7. Dalam upaya memenuhi batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka (6), maka Ketua Bagian berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Setiap bulan mahasiswa wajib melaporkan kegiatan pembimbingan kepada Ketua Bagian sesuai format yang telah ditentukan.
 - b. Dalam hal setelah 2 (dua) bulan sejak penunjukkan Dosen Pembimbing Penulisan Tugas Akhir, proposal penelitian belum selesai maka Ketua Bagian wajib mengingatkan mahasiswa dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir;
 - c. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan adanya gejala bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan tugas akhirnya selama (6) enam bulan, maka Ketua Bagian wajib mengingatkan mahasiswa dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir;
 - d. Apabila setelah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat diselesaikan, maka Ketua Bagian setelah mendengar penjelasan mahasiswa dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir dapat menetapkan pergantian judul tugas akhir setelah berkoordinasi dengan Sekretaris Program Studi Reguler/Ekstensi dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir;
8. Setelah proposal (usulan penelitian) yang ditulis mahasiswa disetujui pembimbing II dan I, maka mahasiswa wajib mendaftar dan melaksanakan Seminar Proposal (usulan penelitian) yang diselenggarakan oleh Unit

Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (UPP) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu;

9. Setelah mahasiswa melaksanakan seminar proposal (usulan penelitian) dan dinyatakan layak untuk dilanjutkan dengan penelitian tugas akhir, proses pembimbingan dapat dilanjutkan selama mahasiswa melaksanakan penelitian dan penulisan tugas akhir hingga selesai;
10. Mahasiswa berhak mendaftar untuk mengikuti ujian tugas akhir (Ujian Komprehensif dan ujian akhir), apabila proses penulisan tugas akhir dinyatakan selesai, dan telah disetujui oleh kedua pembimbing (tanda tangan pada halaman pengesahan);
11. Mahasiswa dapat mendaftar dan menempuh Ujian Tugas Akhir terhitung 2 (dua) bulan sejak tanggal pelaksanaan seminar proposal yang bersangkutan.

3. Jangka Waktu Penulisan Tugas Akhir

Penulisan tugas akhir mahasiswa ditentukan dalam jangka waktu selama minimal 4 (empat) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan (satu semester) sejak ditetapkannya judul dan Dosen Pembimbing oleh Ketua Bagian. Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak persetujuan judul, mahasiswa belum dapat menyelesaikan proses penulisan tugas akhir, maka Ketua Bagian bersama pembimbing dapat melakukan evaluasi terhadap proses pembimbingan tugas akhir .

4. Sistem Pengujian Penulisan Tugas Akhir

Pengujian penulisan tugas akhir dilakukan dalam dua tahap ujian yaitu:

a. Seminar Proposal (Seminar Usulan Penelitian/SUP) Tugas Akhir

Seminar Proposal mahasiswa wajib dilaksanakan untuk menguji kelayakan usulan penelitian, agar mahasiswa dapat melakukan proses penulisan tugas akhir berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan judul yang diajukan.

Seminar proposal tugas akhir diselenggarakan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPP) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Setelah proposal mahasiswa disetujui oleh kedua pembimbing, maka mahasiswa wajib mempresentasikan dalam Seminar Proposal. Mahasiswa dapat mendaftar untuk seminar proposal dengan memenuhi dan melampirkan persyaratan yang ditentukan UPP-FH, yaitu:

1. Proposal atau usulan penelitian yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua pembimbing tugas akhir sebanyak 5 (lima) eksemplar;
2. CD yang berisi *softcopy* (PDF) proposal tugas akhir yang sudah ditandatangani pembimbing dan *powerpoint* presentasi seminar proposal penelitian;
3. Bukti pembayaran seminar proposal;
4. Kartu Seminar sebagai bukti telah mengikuti seminar proposal yang telah ditandatangani Koordinator UPP-FH dan Wakil Dekan Bidang Akademik;
5. Surat keterangan sebagai bukti telah mengikuti 4 (empat) kali *video conference*;
6. Semua berkas diatas (1-5) dimasukan dalam Map kertas warna merah.
7. Seminar Proposal Mahasiswa dapat diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. Dihadiri oleh minimal 10 orang mahasiswa sebagai peserta;
 - b. Dihadiri oleh minimal 3 (tiga) dari 4 (empat) dosen penguji/pembahas;
 - c. Jika dosen penguji/pembahas tidak hadir dan telah melewati waktu selama 15 menit dari jadwal yang sudah ditetapkan, maka Ketua/Sekretaris UPP dapat menunjuk dosen lain sebagai pengganti dosen yang bersangkutan;
 - d. Jumlah halaman proposal minimal 15 halaman, tidak termasuk halaman Daftar Pustaka;
 - e. Mahasiswa diwajibkan membawa minimal 10 buku teks yang digunakan dalam penulisan proposal (tidak termasuk Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Badan Peradilan/Arbitrase, artikel dan bahan dari internet kecuali buku teks elektronik (*ebook*));
 - f. Mahasiswa yang melaksanakan Seminar Proposal wajib menyiapkan *slide (powerpoint)* yang akan dipresentasikan, 1 (satu) orang moderator dan 1 (satu) orang notulen;
 - g. Diakhir Seminar Proposal, Tim Penguji/Pembahas menetapkan bahwa proposal mahasiswa yang bersangkutan:
 - 1) Layak untuk dilanjutkan penelitian, dinyatakan layak jika mendapatkan nilai minimal 55-59 (C) ;
 - 2) Tidak layak dilanjutkan penelitian dan harus mengajukan judul tugas akhir baru. Dinyatakan tidak layak jika mendapatkan nilai di

bawah 55;

- 3) Kriteria untuk menentukan layak atau tidak layak dilanjutkan penelitian adalah: Presentasi (15%), Penguasaan Materi Proposal (50%), Ketepatan Metode Penelitian (20%), dan Kebaruan Topik (15%).
8. Mahasiswa wajib memperbaiki proposal sesuai dengan masukan dan saran tim pembahas dan pembimbing seminar, dan menyerahkan 1 (satu) eksemplar proposal yang sudah diperbaiki kepada UPP-FH.

b. Ujian Tugas akhir

Ujian tugas akhir wajib ditempuh oleh mahasiswa Fakultas Hukum untuk menyelesaikan masa pendidikannya dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Ujian Tugas Akhir terdiri dari dua jenis yaitu Ujian Komprehensif dan Ujian Tugas Akhir, dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Persyaratan

- 1) Proses penulisan tugas akhir (laporan hasil penelitian) dinyatakan selesai dan disetujui (ditandatangani) kedua Dosen Pembimbing;
- 2) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan kepada Sekretaris Program Studi atau Sekretaris Program Ekstensi untuk Ujian Komprehensif, dan kepada Ketua Bagian untuk Ujian Tugas Akhir, dengan mendaftar dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - (1) Transkrip Nilai untuk Ujian Tugas Akhir, sebagai bukti telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang dipersyaratkan dalam kurikulum;
 - (2) KRS yang mencantumkan Penulisan Hukum;
 - (3) Laporan pelaksanaan Bimbingan Penulisan Tugas Akhir yang ditandatangani (paraf) oleh kedua Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Bagian.
 - (4) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebagai bukti bahwa mahasiswa tersebut terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu;
 - (5) Khusus bagi mahasiswa sebelum tahun 2013 Bukti Pembayaran Bimbingan, Ujian Komprehensif dan Tugas Akhir;

(6) Telah melakukan proses Pembimbingan Penulisan Tugas Akhir setidaknya selama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Dosen Pembimbing; dan 2 (dua) bulan sejak pelaksanaan seminar proposal.

b) Prosedur dan Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir

1) Ujian Komprehensif

Ujian Komprehensif dilakukan terhadap Penguasaan mahasiswa dalam Teori Ilmu Hukum (15%), Hukum Positif (10%) dan Filsafat Hukum (15%), diselenggarakan oleh Program Studi; Materi ujian komprehensif mengenai Teori Hukum adalah pokok-pokok GBPP Mata Kuliah PIH, Materi ujian Filsafat Hukum adalah pokok-pokok GBPP Mata Kuliah Filsafat Hukum, Materi Ujian Hukum Positif adalah pokok-pokok GBPP Mata Kuliah Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara;

Ujian Komprehensif diselenggarakan oleh Program Studi (Reguler/Ekstensi) dengan prosedur sebagai berikut:

(1) Mahasiswa dapat mendaftar untuk Ujian Komprehensif ke Sekretariat Program Studi dengan menyerahkan:

- a) Tugas akhir (Skripsi/Kajian Putusan/Memorandum Hukum) yang sudah ditandatangani kedua pembimbing sebanyak 5 (lima) eksemplar;
- b) 1 (satu) buah CD yang berisi *soft copy* Proposal penelitian yang sudah diseminarkan lengkap dengan halaman pengesahan dalam program PDF;
- c) Transkrip nilai mahasiswa (asli) yang ditandatangani Wakil Dekan Bidang Akademik;
- d) Kartu Bimbingan yang sudah di paraf kedua pembimbing dan ditandatangani Ketua Bagian;
- e) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku (asli);
- f) Kartu Rencana Studi (KRS) Mahasiswa (asli) 1 eksemplar
- g) Blangko persetujuan judul (asli);
- h) Fotocopi Ijasah SMU
- i) Bukti Pembayaran Ujian Tugas Akhir;
- j) Semua berkas tersebut dimasukkan dalam Map plastik warna merah berpenjepit.

- (2) Sekretaris Program Studi Reguler/Ekstensi membentuk Tim Penguji sebanyak tiga orang sesuai dengan materi ujian yaitu Filsafat Hukum, Teori Hukum, Hukum Positif. Tim Penguji ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;
- (3) Dalam pelaksanaan Ujian Komprehensif diupayakan agar tidak ada seorang dosen yang sama menguji seorang mahasiswa pada Ujian Tugas Akhir, kecuali dalam keadaan tertentu karena keterbatasan dosen;
- (4) Sekretaris Program Studi Reguler/Ekstensi menetapkan jadwal ujian komprehensif pada minggu ketiga dalam bulan;
- (5) Sekretaris Program Studi Reguler/Ekstensi memberitahukan dengan mengirimkan undangan dan jadwal ujian komprehensif kepada Dosen Penguji ;
- (6) Sekretariat Program Studi Reguler/Ekstensi menyiapkan dan melaksanakan ujian komprehensif sesuai jadwal yang ditentukan pada minggu ketiga dalam bulan;
- (7) Mahasiswa hadir di ruang ujian 15 menit sebelum pelaksanaan ujian komprehensif;
- (8) Dosen penguji wajib hadir sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dalam hal dosen penguji berhalangan atau tidak hadir melewati waktu 15 menit sejak jadwal ujian yang ditetapkan untuk menguji, Sekretaris Program Studi dapat mengganti dengan dosen lain.
- (9) Ujian komprehensif berlangsung selama 60 menit (1 jam).
- (10) Mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Komprehensif apabila mencapai nilai kumulatif dari 3 (tiga) materi ujian minimal 22 – 27 atau C.
- (11) Pengumuman Nilai Ujian Komprehensif diumumkan oleh Tim Penguji pada akhir waktu ujian berlangsung dan didokumentasikan oleh sekretariat Program Studi Reguler/Ekstensi.
- (12) Bagi mahasiswa yang tidak lulus ujian komprehensif dapat mengulang ujian komprehensif pada periode bulan berikutnya.
- (13) Sekretariat Program Studi Reguler/Ekstensi menyampaikan nilai hasil ujian komprehensif, berkas persyaratan ujian mahasiswa dan tugas akhir mahasiswa kepada Ketua Bagian.

2) Ujian Tugas Akhir.

- (1) Ujian Tugas Akhir diselenggarakan oleh setiap Bagian paling lama 3 (tiga) hari setelah Ujian Komprehensif, yang meliputi bobot Penulisan Hukum (20%), penguasaan materi Penulisan Hukum (30%) dan Kemampuan mengeluarkan pendapat (10%);
- (2) Ketua Bagian menunjuk Tim Penguji yang terdiri dari 2 (dua) orang Pembimbing Tugas Akhir dan 2 (dua) orang dosen di Bagian masing-masing;
- (3) Setelah menerima berkas dan nilai ujian komprehensif, Ketua Bagian menetapkan jadwal ujian tugas akhir pada minggu keempat dalam setiap bulan.
- (4) Ketua Bagian memberitahukan dan mengirimkan undangan serta jadwal ujian akhir kepada Tim Penguji yang terdiri dari 4 orang yaitu:
 - a. Ketua tim penguji (Dosen Pembahas I pada Seminar proposal),
 - b. Sekretaris tim penguji (Dosen Pembahas II pada seminar proposal),
 - c. Anggota tim penguji (Dosen Pembimbing I tugas akhir),
 - d. Anggota tim penguji (Dosen Pembimbing II tugas akhir).
- (5) Ujian tugas akhir dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang tim penguji yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, satu orang anggota tim penguji.
- (6) Dalam pelaksanaan Ujian Tugas Akhir diupayakan agar tidak adanya dosen yang sama menguji seorang mahasiswa pada Ujian Komprehensif tersebut, kecuali dalam keadaan tertentu karena keterbatasan dosen;
- (7) Dalam Penunjukkan Dosen Penguji Tugas Akhir dan Ujian Komprehensif ditentukan secara koordinasi antara Ketua Bagian dan Sekretaris Program Studi Reguler/Ekstensi;
- (8) Ujian Tugas Akhir dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mahasiswa wajib membawa minimal 15 (lima belas) buku teks yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir (tidak termasuk Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Badan

Peradilan/Arbitrase, artikel dan bahan dari internet kecuali buku teks elektronik (*ebook*));

b. mahasiswa wajib mempresentasikan pokok-pokok substansi Tugas Akhirnya dihadapan Tim Penguji;

c. dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang tim penguji yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, satu orang anggota tim penguji.

d. Apabila dosen penguji Tugas Akhir yang telah ditunjuk tidak hadir melewati waktu 15 menit sejak jadwal ujian yang ditetapkan, Ketua Bagian/Sekretaris Bagian dapat menunjuk dosen pengganti penguji Tugas Akhir;

(9) Ujian tugas akhir berlangsung selama dalam kurun waktu 60 menit sampai dengan 90 menit.

(10) Nilai akhir ujian tugas akhir diwujudkan dalam bentuk huruf sebagai berikut :

A = 85 – 100

A- = 80-84

B+ = 75 - 79

B = 70-74

B- = 65-69

C+ = 60-64

C = 55-59

D = 45 - 54

E = kurang dari 45

(10) Mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Tugas Akhir apabila gabungan Nilai Ujian Komprehensif dan Nilai Ujian Akhir mencapai minimal 55 (C).

(11) Pengumuman Nilai Ujian Tugas Akhir diumumkan oleh Tim Penguji setelah nilai Ujian Komprehensif dan Nilai Ujian Tugas Akhir digabungkan dan berita acaranya disampaikan ke Program Studi Reguler/Studi Ekstensi;

(12) Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus dalam salah satu bentuk Ujian tersebut, maka diberi kesempatan mengulang pada Ujian Periode berikutnya.

d). Pembatalan dan/atau Penghentian Penulisan Tugas Akhir

Tugas Akhir mahasiswa dinyatakan batal dan dihentikan atau tidak dapat dilanjutkan apabila:

- a. Terbukti melakukan plagiat dalam penulisan Tugas Akhir baik dalam seminar proposal maupun pada ujian Tugas Akhir. Plagiat yang dimaksud adalah tindakan atau perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai menurut aturan penulisan karya ilmiah;
- b. Terbukti penulisan Tugas Akhir bukan dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan, tetapi dilakukan oleh pihak lain;
- c. Dalam hal Tugas Akhir mahasiswa dinyatakan batal sebagai akibat dari tindakan pada huruf (a) dan (b), mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengajukan judul Tugas Akhir baru sesuai prosedur yang ditetapkan.

e). **Keabsahan dan penyerahan Tugas Akhir**

- 1) Tugas akhir mahasiswa dinyatakan sah sebagai kelengkapan memperoleh gelar Sarjana Hukum, jika telah ditandatangani oleh kedua dosen pembimbing, tim penguji ujian tugas akhir dan Dekan.

- 2) Tugas akhir mahasiswa dengan lembar pengesahan yang sudah ditandatangani secara lengkap wajib diserahkan dalam bentuk *hardcopy* (cetak) sebanyak 4 (empat) eksemplar dan *softcopy* lengkap dengan lembar pengesahan (di scan) dalam program PDF yang disimpan dalam CD) sebanyak 3 (tiga) keping CD, yang harus diserahkan kepada:
 - a. Unit Dokumentasi dan Peraturan Perundangan-undangan (UDP) Fakultas Hukum sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan 1 buah CD;
 - b. Perpustakaan Universitas Bengkulu sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan 1 buah CD;
 - c. Sekretariat Program Studi: 1 (satu) keping CD;
 - d. Pembimbing penulisan tugas akhir, masing-masing 1 (satu) eksemplar.

BAB III

SISTEMATIKA PENULISAN TUGAS AKHIR

Penulisan tugas akhir mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dalam bentuk skripsi, kajian putusan maupun *legal memorandum* dibagi dalam dua (2) tahap yaitu penulisan usulan penelitian (proposal) dan laporan akhir (hasil penelitian). Kerangka penulisan tugas akhir masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

A. SISTEMATIKA PENULISAN USULAN PENELITIAN/PROPOSAL

Proposal atau usul penelitian tugas akhir dalam bentuk skripsi, kajian putusan dan *legal memorandum* masing-masing disusun dengan format:

a. Usulan/proposal penelitian tugas akhir ditulis minimal 15 (lima belas) halaman dengan spesifikasi antara lain:

- a) Kertas HVS 70-80 gr ukuran kwarto/A4 (21,5 x 29,7 cm)
- b) Jarak dua (2) spasi dan wajib diketik komputer;
- c) Ukuran huruf (*font size*) 12 dengan tipe huruf *time new roman*.

b. Jumlah dimaksud (a) adalah halaman dimulainya PENDAHULUAN sampai DAFTAR BACAAN/PUSTAKA

c. Pengetikan usul penelitian dengan format ketikan batas tepi atas 4 cm, tepi kiri 4 cm, tepi kanan 3 cm dan tepi bawah 3 cm.

d. Kerangka usul penelitian terdiri dari:

1. **Bagian Awal** (memuat hal yang sama baik untuk skripsi/kajian putusan/legal memorandum), antara lain :

- a) **Halaman judul** (sampul depan dan bagian dalam) memuat hal yang sama, secara berturut-turut sebagai berikut:

Berisi tulisan yang tersusun secara berurutan ke bawah: USUL PENELITIAN, Judul Penelitian (huruf kapital), SKRIPSI/KAJIAN PUTUSAN/LEGAL MEMORANDUM, kalimat: Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Ilmu Hukum, Oleh, Nama Penulis (tanpa gelar), Nomor Pokok Mahasiswa, logo UNIVERSITAS BENGKULU, tulisan: KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, UNIVERSITAS BENGKULU, FAKULTAS HUKUM, BENGKULU, tahun tugas akhir diajukan (Format Terlampir).

- b) **Halaman pengesahan/persetujuan**

Tanda persetujuan tim pembimbing, yang menyatakan bahwa skripsi layak diujikan. Halaman ini berisi secara berurutan: Judul penelitian, nama lengkap penulis (tanpa gelar), Nomor Pokok Mahasiswa/NPM, tanggal persetujuan, persetujuan (tanda tangan) Pembimbing I dan II serta mengetahui Ketua Bagian (Format Terlampir).

c) Daftar isi

Halaman ini memuat judul Bab dan Sub Bab, daftar pustaka yang disusun atau ditulis dengan rapi berikut halaman pada setiap bab dan subbab pembahasan. Untuk memudahkan dalam penulisan, gunakan tabel dan bila telah selesai penulisan, garis tabelnya dihilangkan (Format Terlampir).

2. Bagian inti (sesuai dengan bentuk tugas akhir yang dipilih yaitu skripsi, kajian putusan dan memorandum hukum) dengan sistematika sebagai berikut:

1. SISTEMATIKA USULAN PENELITIAN /PROPOSAL SKRIPSI,

Usulan penelitian/proposal skripsi terdiri dari usulan penelitian hukum normatif dan usulan penelitian hukum empiris, yaitu:

a) SISTEMATIKA USULAN PENELITIAN HUKUM NORMATIF

- A. Judul Penelitian
- B. Latar Belakang
- C. Identifikasi Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Keaslian penelitian
- G. Metode Penelitian:
 1. Jenis Penelitian
 2. Pendekatan Penelitian
 3. Bahan Hukum (jenis, sumber)
 4. Prosedur pengumpulan Bahan Hukum
 5. Pengolahan Bahan Hukum
 6. Analisis Bahan Hukum
- H. Sistematika Penulisan Skripsi

DAFTAR PUSTAKA

b) SISTEMATIKA USULAN PENELITIAN HUKUM EMPIRIS

- A. Judul Penelitian

- B. Latar Belakang
- C. Identifikasi Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Asumsi Dasar Penelitian/Hipotesis (jika ada)
- G. Keaslian penelitian
- H. Metode Penelitian:
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Pendekatan Penelitian
 - 3. Populasi dan Sampel
 - 4. Data dan Sumber data
 - 5. Metode Pengumpulan Data
 - 6. Pengolahan Data
 - 7. Analisis Data
- I. Sistematika Penulisan Skripsi

DAFTAR PUSTAKA

2. SISTEMATIKA USULAN/PROPOSAL KAJIAN PUTUSAN

- A. Judul Kajian Putusan
- B. Latar Belakang
- C. Identifikasi Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Kajian Putusan
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Keaslian Kajian Putusan
- G. Metode Kajian Putusan
 - 1. Jenis Kajian Putusan
 - 2. Pendekatan Kajian Putusan
 - 3. Bahan Hukum (jenis, sumber)
 - 4. Prosedur pengumpulan Bahan Hukum
 - 5. Pengolahan Bahan Hukum
 - 6. Analisis Bahan Hukum
- H. Sistematika Penulisan Hasil Kajian Putusan

DAFTAR PUSTAKA

3. SISTEMATIKA USULAN/PROPOSAL MEMORANDUM HUKUM

- A. Judul Kasus Memorandum Hukum

- B. Latar Belakang
- C. Identifikasi Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penulisan Memorandum Hukum
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Keaslian Memorandum Hukum
- G. Metode Penulisan
 - 1. Pendekatan Penulisan
 - 2. Data Penulisan (Jenis dan Sumber)
 - 3. Prosedur Pengumpulan Data
 - 4. Pengolahan Data
 - 5. Analisis Data
- H. Sistematika Penulisan Memorandum Hukum

DAFTAR PUSTAKA

B. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN TUGAS AKHIR (HASIL PENELITIAN)

Laporan akhir atau pembahasan hasil penelitian dalam rangka penulisan tugas akhir, masing-masing disusun bentuk skripsi/kajian putusan/memorandum hukum dengan sistematika sebagai berikut:

1. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Penulisan skripsi terdiri dari hasil penelitian hukum normatif dan hasil penelitian hukum empiris, dengan sistematika sebagai berikut:

a. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI HUKUM NORMATIF

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL/GAMBAR (Jika ada)

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

ABSTRACT

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Keaslian penelitian
- F. Metode Penelitian:
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Pendekatan Penelitian
 - 3. Bahan Hukum (jenis, sumber)
 - 4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum
 - 5. Analisis Bahan Hukum

BAB II. KAJIAN PUSTAKA TERHADAP POKOK MASALAH YANG DIBAHAS

(Judul bab disesuaikan dengan pokok bahasan)

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH 1 (Judul bab

disesuaikan dengan rumusan masalah)

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH 2 (Judul bab

disesuaikan dengan rumusan masalah)

BAB V. DAN SETERUSNYA (Sesuai dengan jumlah masalah yang dibahas)

BAB VI. PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA (Minimal 25 buku pustaka)

LAMPIRAN

b. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI HUKUM EMPIRIS

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL/GAMBAR (Jika ada)

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

ABSTRACT

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Asumsi Dasar/Hipotesis (jika ada)
- F. Keaslian penelitian
- G. Metode Penelitian:
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Pendekatan Penelitian
 - 3. Populasi dan Sampel
 - 4. Data dan Sumber Data
 - 5. Metode Pengumpulan Data
 - 6. Pengolahan Data
 - 7. Analisis Data

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH 1 (Judul bab disesuaikan dengan rumusan masalah)

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH 2 (Judul bab disesuaikan dengan rumusan masalah)

BAB V. DAN SETERUSNYA (Sesuai dengan jumlah masalah yang dibahas)

BAB VI. PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA (minimal 20 buku pustaka)

LAMPIRAN

2. SISTEMATIKA PENULISAN KAJIAN PUTUSAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KAJIAN PUTUSAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL/GAMBAR (Jika ada)

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

ABSTRACT

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Kajian Putusan
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Keaslian Kajian Putusan
- F. Metode Kajian Putusan
 - 1. Jenis Kajian Putusan
 - 2. Pendekatan Kajian Putusan
 - 3. Bahan Hukum (jenis, sumber)
 - 4. Prosedur pengumpulan Bahan Hukum
 - 5. Analisis Bahan Hukum

BAB II. KASUS POSISI DAN PUTUSAN

BAB III. ANALISIS KASUS DAN PUTUSAN

BAB IV. PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

3. SISTEMATIKA PENULISAN MEMORANDUM HUKUM

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN MEMORANDUM
HUKUM

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL/GAMBAR (Jika ada)

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

ABSTRACT

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penulisan
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Keaslian Penulisan
- F. Metode Penulisan:
 - 1. Pendekatan Penulisan
 - 2. Data Penulisan (Jenis dan Sumber)
 - 3. Prosedur Pengumpulan Data
 - 4. Pengolahan Data
 - 5. Analisis Data

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

BAB III. KASUS POSISI

BAB IV. ANALISIS HUKUM

BAB V. PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

BAB VI. PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

C. PENJELASAN SISTEMATIKA PENULISAN TUGAS AKHIR

1. SKRIPSI

a. SISTEMATIKA USULAN PENELITIAN DAN PENULISAN SKRIPSI DENGAN PENELITIAN HUKUM NORMATIF

(1) USULAN PENELITIAN/PROPOSAL HUKUM NORMATIF

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

A. Judul Penelitian

Judul dirumuskan secara jelas, singkat, ekspresif, komunikatif dan konsisten dengan ruang lingkup dan materi hasil penelitian. Judul mencerminkan masalah penelitian yang mengandung konsep/ pemikiran atau hubungan antar konsep yang menggambarkan gejala atau masalah yang diteliti. Judul mencerminkan penemuan dan menjelaskan keseluruhan isi serta hubungan antar variabel (norma hukum/fakta hukum).

B. Latar Belakang

Pada bagian latar belakang, diuraikan berkaitan dengan fenomena yang terjadi berkaitan dengan tema yang diangkat dalam penelitian. Fenomena yang digambarkan tersebut, tentu dihubungkan dengan permasalahan yang timbul dengan adanya fenomena yang ada, sehingga dengan permasalahan yang ada ini menimbulkan ketertarikan untuk dilakukan penelitian secara mendasar dalam menyikapi fenomena yang terjadi tersebut. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan adanya fenomena di atas, tentu disandarkan pada harapan, ide, atau pengaturan yang dikehendaki namun demikian tidak mampu dilaksanakan secara penuh, atau menimbulkan pertentangan dengan fenomena yang ada. Dalam posisi yang demikian ini, dapat dinyatakan bahwa sesungguhnya perbedaan antara *das sein* dan *das sollen* menjadi gambaran dalam menguraikan lebih jauh berkaitan dengan latar belakang dilakukan penelitian terhadap suatu tema.

C. Identifikasi Masalah

Rumusan Masalah merupakan inti dari permasalahan yang akan atau telah diteliti atau dicari jawabannya atas tema penelitian yang akan atau telah dilakukan penelitian. Penentuan rumusan masalah tentu didasarkan atas apa yang telah diuraikan pada Latar Belakang sebelumnya. Dengan demikian menunjukkan bahwa rumusan masalah ini memiliki hubungan atau “benang merah” dengan apa yang telah diuraikan pada Latar Belakang. Dalam merumuskan berkaitan dengan kalimat rumusan masalah ini, perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

- 1) Rumusan permasalahan dibuat secara jelas, sederhana, dan fokus secara langsung dengan permasalahan yang akan atau telah diteliti dalam penelitian;
- 2) Dirumuskan dengan kalimat tanya (interogatif) dan diakhiri dengan tanda tanya;

- 3) Disusun secara berurutan, dengan jumlah permasalahan minimal terdiri dari dua permasalahan yang memiliki keterkaitan antar rumusan masalah;
- 4) Memiliki sinkronisasi dengan apa yang telah diuraikan pada Latar Belakang sebelumnya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian pada dasarnya merupakan arah atau target yang hendak dicapai dari suatu penelitian. Dalam posisi yang demikian ini, maka dalam merumuskan tujuan penelitian haruslah memperhatikan:
 - a) Dinyatakan dengan kata kerja, misalnya “Untuk mendeskripsikan.....”;
 - b) Dirumuskan dengan kalimat yang jelas, sederhana, dan fokus secara langsung dengan arah atau target yang hendak dicapai dalam penelitian;
 - c) Terdapat sinkronisasi (benang merah) yang erat dengan rumusan dalam identifikasi masalah.
 - d) Disusun dengan urutan, yang disesuaikan dengan apa yang telah ditentukan dalam rumusan masalah. Dengan urutan yang demikian ini maka tujuan penelitian yang pertama merupakan arah atau target yang hendak dicapai dalam menjawab rumusan permasalahan yang pertama, tujuan penelitian kedua merupakan arah atau target yang hendak dicapai dalam menjawab rumusan permasalahan yang kedua. Demikian seterusnya mengikuti jumlah rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Manfaat penelitian merupakan manfaat yang dapat dipetik dari hasil akhir dilakukannya penelitian. Dalam merumuskan manfaat penelitian, maka dapat dipisahkan dalam dua bentuk manfaat, yaitu:
 - a. Manfaat teoritis (yaitu dalam rangka pengembangan bidang ilmu). Dikarenakan penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian dibidang ilmu hukum, maka tentu saja rumusan dalam rangka menentukan manfaat secara teoritis dalam penelitian ilmu hukum, yaitu dalam rangka pengembangan bidang ilmu hukum. Namun demikian karena ilmu hukum memiliki cabang-cabang ilmu yang ada, maka penentuan cabang ilmu hukumnya akan ditentukan didasarkan atas tema penelitian yang dilakukan untuk kemudian ditentukan termasuk dalam ruang lingkup cabang ilmu hukum yang ada.
 - b. Manfaat praktis (yaitu dalam rangka memberikan manfaat guna laksananya). Manfaat secara praktis ini dapat dibedakan pada pemberian manfaat dari

penelitian tersebut terhadap penerapan lebih jauh, baik bagi lembaga atau badan terkait atau bagi masyarakat pada umumnya. Rumusan manfaat penelitian ini tentu saja dirumuskan dalam kalimat yang sederhana dan jelas, dan disusun secara berurut, sesuai dengan bentuk manfaat sebagaimana dikemukakan di atas.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran dalam suatu penelitian merupakan landasan teoritik, konsep, maupun norma yang dipergunakan untuk menganalisis serta menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam rangka merumuskan kerangka pemikiran yang demikian ini, maka perlu diperhatikan:

- 1) Harus ditentukan secara jelas teori, konsep, atau norma apa yang dipergunakan dalam rangka menganalisis dan menjawab penelitian;
- 2) Teori, konsep, atau norma yang dipergunakan harus berhubungan erat dengan tema dari penelitian;
- 3) Uraian terhadap teori atau konsep tersebut hendaknya diurutkan secara runtun dari teori atau konsep yang utama sampai dengan teori atau konsep terapan;
- 4) Diuraikan tidak secara menyeluruh tetapi cukup inti dari teori atau konsep tersebut berkaitan dengan tema dari penelitian.

F. Keaslian penelitian

Keaslian penelitian merupakan uraian berkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang akan atau telah diteliti oleh penulis. Penentuan keterkaitan ini, tidak hanya didasarkan pada kesamaan judul tapi juga dapat didasarkan pada kesamaan tema yang dilakukan dalam penelitian. Dalam rangka menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, maka perlu ditentukan secara jelas perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu yang dicantumkan pada keaslian penelitian tersebut, dengan penelitian yang akan atau telah diteliti oleh penulis. Perbedaan tersebut dapat ditentukan didasarkan atas perbedaan rumusan masalah yang diangkat maupun perbedaan berkaitan dengan fokus tema penelitian yang ada. Identifikasi perbedaan ini yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai pernyataan dari penulis bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut bersifat asli, meskipun memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, tapi memiliki perbedaan tertentu sehingga dapat menghindarkan indikasi plagiat dalam suatu penelitian.

G. Metode Penelitian:

Metode penelitian dalam suatu penelitian merupakan uraian berkaitan dengan cara ilmiah yang dipergunakan dalam melakukan penelitian atas tema yang diangkat. Urutan perumusan dalam metode penelitian ini disesuaikan dengan sistematika yang telah dibakukan, yaitu meliputi:

- 1) Jenis dan Sifat Penelitian
- 2) Jenis Pendekatan
- 3) Bahan Hukum (Jenis dan Sumber)¹
- 4) Metode Pengumpulan Bahan Hukum
- 5) Analisis Bahan Hukum

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan pada dasarnya merupakan uraian singkat tentang bagian-bagian dari rencana penyusunan hasil penelitian. Dalam posisinya sebagai rencana penyusunan hasil penelitian, maka dalam penulisan proposal penelitian skripsi, sistematika penulisan ini menjadi bagian dalam penulisan proposal tersebut. Pada proposal penelitian sistematika penulisan perlu dirumuskan terlebih dahulu dalam rangka memberikan gambaran berkaitan dengan rancangan sistematika penulisan skripsi yang akan disusun ke depan. Rumusan dalam sistematika penulisan ini:

- 1) Dibuat dalam bentuk uraian singkat dan jelas;
- 2) Terdiri dari pembagian bab;
- 3) Bagian-bagian pokok yang terdapat dalam tiap bab agar dirumuskan secara jelas.
- 4) Dapat menggambarkan secara garis besar atas isi skripsi ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat semua sumber tertulis yang dikutip dan digunakan dalam penulisan skripsi. Sumber tertulis yang tidak pernah digunakan atau tidak dikutip tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka meskipun pernah dibaca oleh peneliti/penulis.²

(2) PENULISAN SKRIPSI (NORMATIF)

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit: Kencana, Cet. 2, Jakarta, 2006, hlm. 141-146

² O. Setiawan Djuharie, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi*, Yrama Widya, Bandung, 2001, hlm. 57.

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL/GAMBAR (Jika ada)

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

ABSTRACT

1. **Bab. I** dengan judul bab yaitu **PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan sub bab yang meliputi:

A. Latar Belakang

Pada bagian latar belakang, diuraikan berkaitan dengan fenomena yang terjadi berkaitan dengan tema yang diangkat dalam penelitian. Fenomena yang digambarkan tersebut, tentu dihubungkan dengan permasalahan yang timbul dengan adanya fenomena yang ada, sehingga dengan permasalahan yang ada ini menimbulkan ketertarikan untuk dilakukan penelitian secara mendasar dalam menyikapi fenomena yang terjadi tersebut. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan adanya fenomena di atas, tentu disandarkan pada harapan, ide, atau pengaturan yang dikehendaki namun demikian tidak mampu dilaksanakan secara penuh, atau menimbulkan pertentangan dengan fenomena yang ada. Dalam posisi yang demikian ini, dapat dinyatakan bahwa sesungguhnya perbedaan antara *das sein* dan *das sollen* menjadi gambaran dalam menguraikan lebih jauh berkaitan dengan latar belakang dilakukan penelitian terhadap suatu tema.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi/rumusan masalah merupakan inti dari permasalahan yang akan atau telah diteliti atau dicari jawabannya atas tema penelitian yang akan atau telah dilakukan penelitian. Penentuan rumusan masalah tentu didasarkan atas apa yang telah diuraikan pada Latar Belakang sebelumnya. Dengan demikian menunjukkan bahwa rumusan masalah ini memiliki hubungan atau “benang merah” dengan apa yang telah diuraikan pada Latar Belakang. Dalam

merumuskan berkaitan dengan kalimat rumusan masalah ini, perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

1. Rumusan permasalahan dibuat secara jelas, sederhana, dan fokus secara langsung dengan permasalahan yang akan atau telah diteliti dalam penelitian;
2. Dirumuskan dengan kalimat tanya (interogatif) dan diakhiri dengan tanda tanya;
3. Disusun secara berurutan, dengan jumlah permasalahan minimal terdiri dari dua permasalahan yang memiliki keterkaitan antar rumusan masalah;
4. Memiliki sinkronisasi dengan apa yang telah diuraikan pada Latar Belakang sebelumnya.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya merupakan arah atau target yang hendak dicapai dari suatu penelitian. Dalam posisi yang demikian ini, maka dalam merumuskan tujuan penelitian haruslah memperhatikan:

1. Dinyatakan dengan kata kerja, misalnya “Untuk mendeskripsikan.....”;
2. Dirumuskan dengan kalimat yang jelas, sederhana, dan fokus secara langsung dengan arah atau target yang hendak dicapai dalam penelitian;
3. Terdapat sinkronisasi (benang merah) yang erat dengan rumusan dalam identifikasi masalah.
4. Disusun dengan urutan, yang disesuaikan dengan apa yang telah ditentukan dalam rumusan masalah. Dengan urutan yang demikian ini maka tujuan penelitian yang pertama merupakan arah atau target yang hendak dicapai dalam menjawab rumusan permasalahan yang pertama, tujuan penelitian kedua merupakan arah atau target yang hendak dicapai dalam menjawab rumusan permasalahan yang kedua. Demikian seterusnya mengikuti jumlah rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian disini merupakan manfaat yang dapat dipetik dari hasil akhir dilakukannya penelitian ini. Dalam merumuskan manfaat penelitian ini, dapat dipisahkan dalam dua bentuk manfaat, yaitu:

- a. Manfaat teoritis yaitu dalam rangka pengembangan bidang ilmu. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian dibidang ilmu hukum, oleh karena itu tentu saja rumusan dalam rangka menentukan manfaat secara teoritis dalam penelitian ilmu hukum, yaitu dalam rangka pengembangan

bidang ilmu hukum. Namun demikian karena ilmu hukum memiliki cabang-cabang ilmu yang ada, maka penentuan cabang ilmu hukumnya akan ditentukan didasarkan atas tema penelitian yang dilakukan untuk kemudian ditentukan termasuk dalam ruang lingkup cabang ilmu hukum yang ada.

- b. Manfaat praktis yaitu dalam rangka memberikan manfaat guna laksananya. Manfaat secara praktis ini dapat dibedakan pada pemberian manfaat dari penelitian tersebut terhadap penerapan lebih jauh, baik bagi lembaga atau badan terkait atau bagi masyarakat pada umumnya. Rumusan manfaat penelitian ini tentu saja dirumuskan dalam kalimat yang sederhana dan jelas, dan disusun secara berurut, sesuai dengan bentuk manfaat sebagaimana dikemukakan di atas.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran dalam suatu penelitian merupakan landasan teoritik, konsep, maupun norma yang dipergunakan untuk menganalisis serta menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam rangka merumuskan kerangka pemikiran yang demikian ini, maka perlu diperhatikan:

- a. Harus ditentukan secara jelas teori, konsep, atau norma apa yang dipergunakan dalam rangka menganalisis dan menjawab penelitian;
- b. Teori, konsep, atau norma yang dipergunakan harus berhubungan erat dengan tema dari penelitian;
- c. Uraian terhadap teori atau konsep tersebut hendaknya diurutkan secara runtun dari teori atau konsep yang utama sampai dengan teori atau konsep terapan;
- d. Diuraikan tidak secara menyeluruh tetapi cukup inti dari teori atau konsep tersebut berkaitan dengan tema dari penelitian.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan uraian berkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang akan atau telah diteliti oleh penulis. Penentuan keterkaitan ini, tidak hanya didasarkan pada kesamaan judul tapi juga dapat didasarkan pada kesamaan tema yang dilakukan dalam penelitian. Dalam rangka menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, maka perlu ditentukan secara jelas perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu yang dicantumkan pada keaslian

penelitian tersebut, dengan penelitian yang akan atau telah diteliti oleh penulis. Perbedaan tersebut dapat ditentukan didasarkan atas perbedaan rumusan masalah yang diangkat maupun perbedaan berkaitan dengan fokus tema penelitian yang ada. Identifikasi perbedaan ini yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai pernyataan dari penulis bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut bersifat asli, meskipun memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, tapi memiliki perbedaan tertentu sehingga dapat menghindarkan indikasi plagiat dalam suatu penelitian.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam suatu penelitian merupakan uraian berkaitan dengan cara ilmiah yang dipergunakan dalam melakukan penelitian atas tema yang diangkat. Urutan perumusan dalam metode penelitian ini disesuaikan dengan sistematika yang telah dibakukan, yaitu meliputi:

1. Jenis dan Sifat Penelitian
2. Jenis Pendekatan
3. Jenis Bahan Hukum
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
5. Analisis Bahan Hukum

Rumusan dari metode penelitian sebagaimana yang diuraikan berdasarkan atas pembagian sebagaimana dikemukakan tersebut agar lebih spesifik yaitu secara langsung mengarah pada penelitian masing-masing.

2. **Bab. II** dengan judul yang disesuaikan dengan uraian yang dimuat dalam bab II tersebut.

Materi muatan yang diuraikan pada Bab II pada prinsipnya merupakan kajian terhadap teori, konsep, atau norma yang dijadikan sebagai landasan teoritik dalam rangka membahas permasalahan yang telah ditentukan dalam penelitian. Dalam posisinya sebagai kajian lebih jauh dari landasan teoritik, maka tentu saja uraian yang termuat pada bab ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori, konsep, dan norma yang telah diidentifikasi pada kerangka pemikiran.

Dalam rangka merumuskan teori, konsep, dan norma pada bab ini maka penulisannya dilakukan dalam pengelompokan sub bab, untuk kemudian disusun secara berurut dengan susunan seperti halnya apa yang telah diuraikan pada kerangka pemikiran.

3. **Bab. III** dengan judul yang disesuaikan dengan uraian yang dimuat dalam bab III tersebut.

Bab III merupakan analisis atau jawaban terhadap rumusan masalah pertama, yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil analisis atau jawaban terhadap rumusan masalah ini tentu saja didasarkan atas hasil elaborasi antara landasan teoritik dan hasil penelitian yang dilakukan. Dalam perumusan analisis atau jawaban ini, maka harus terdapat benang merah antara rumusan masalah yang pertama, tujuan penelitian pertama, dan hasil analisis yang pertama ini.

4. **Bab. IV** dengan judul yang disesuaikan dengan uraian yang dimuat dalam bab IV tersebut.

Bab IV merupakan analisis atau jawaban terhadap rumusan masalah kedua, yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil analisis atau jawaban terhadap rumusan masalah ini tentu saja didasarkan atas hasil elaborasi antara landasan teoritik dan hasil penelitian yang dilakukan. Dalam perumusan analisis atau jawaban ini, maka harus terdapat benang merah antara rumusan masalah yang kedua, tujuan penelitian kedua, dan hasil analisis yang kedua ini.

5. **Bab V** dengan judul **Penutup**

Pada bab ini dirumuskan dalam dua sub bab. Sub bab pertama dengan judul kesimpulan, dan sub bab kedua dengan judul saran.

1. Kesimpulan merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang diangkat. Dalam posisi yang demikian ini, maka apabila rumusan masalah terdiri dari 2 rumusan masalah maka tentu saja kesimpulan juga terdiri dari 2 kesimpulan. Kesimpulan pertama merupakan jawaban inti dari rumusan masalah pertama yang diangkat, dan kesimpulan kedua merupakan jawaban inti dari rumusan masalah kedua yang diangkat. Demikian halnya apabila rumusan masalah terdiri dari 3 atau 4 rumusan masalah, maka tentu saja kesimpulan juga terdiri dari 3 atau 4 kesimpulan.
2. Saran merupakan rekomendasi yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Saran yang diberikan ini tentu saja merupakan hasil rekomendasi yang telah dibahas atau dianalisis sebelumnya pada bab-bab analisis. Dikarenakan Kesimpulan dan saran ini merupakan jawaban dan rekomendasi inti dari penelitian yang dilakukan maka hendaknya kesimpulan dan saran ini dibuat dalam kisaran 2-3 halaman.

b. SISTEMATIKA USULAN PENELITIAN DAN PENULISAN SKRIPSI DENGAN PENELITIAN HUKUM EMPIRIS

(1) USULAN PENELITIAN HUKUM EMPIRIS (PROPOSAL)

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

A. Judul Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto³, judul penelitian merupakan abstraksi masalah yang ingin diteliti dengan sesederhana mungkin. Judul harus menggambarkan masalah yang diteliti atau merupakan refleksi dari masalah yang akan diteliti. Selain itu juga sangat tergantung pada sifat penelitian, apakah eksploratoris, deskriptif atau eksplanatoris. Suatu penelitian bersifat eksploratoris dilakukan apabila pengetahuan gejala yang hendak diselidiki masih kurang samasekali atau bahkan tidak ada sama sekali, sering disebut “*feasibility study*” yang bertujuan untuk memperoleh data awal atau data permulaan dan kadang-kadang untuk bahan guna merumuskan hipotesis-hipotesis. Penelitian bersifat deskriptif apabila bisa memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Tujuannya adalah untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama untuk membentuk teori-teori baru. Penelitian eksplanatoris dilakukan apabila pengetahuan tentang sesuatu atau obyek tertentu sudah cukup yang bertujuan untuk menguji hipotesis-hipotesis tertentu. Perumusan judul yang baik juga harus bisa mengungkapkan variabel bebas (*independent variable*) dan variabel tergantung (*dependent variable*). Variabel bebas merupakan sebab yang diduga dari suatu gejala, sedangkan variabel tergantung adalah akibat yang diduga dari suatu gejala yang sama (atau dapat pula disebut sebagai gejala yang dipengaruhi oleh sebab). Jadi suatu judul yang baik paling sedikit harus memenuhi 4 syarat yaitu :

- a. Judul merupakan refleksi dari masalah-masalah yang akan diteliti.
- b. Judul tersebut mengungkapkan variabel bebas dan variabel tergantung.
- c. Sifat penelitian (dipilih salah satu eksplanatoris, atau deskriptif atau eksplanatoris)
- d. Menggunakan bahasa Indonesia baku sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

B. Latar Belakang

Latar belakang, atau oleh Soerjono Soekanto disebut pengantar, merupakan gambaran suatu keadaan atau situasi atau konsep (pola pikir,

³ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Empiris*, , IND-HILL-CO, Jakarta ,1990, hlm 21-24.

paradigma) tertentu yang menimbulkan atau memunculkan suatu permasalahan. Dalam latar belakang harus tergambar, misalnya: (1) adanya kesenjangan antara teori yang ada (termasuk konsep-konsep ataupun peraturan-peraturan) dengan realitasnya, dari kesenjangan tersebut baru muncul permasalahan; (2). Gambaran secara lengkap tentang fakta hukum, kenyataan, fenomena atau situasi tertentu yang tidak dapat berjalan secara optimal sesuai dengan prosedur atau peraturan yang seharusnya berlaku; (3) penerapan peraturan yang kurang atau tidak efektif; (4) perilaku (*behavior*) yang menyimpang dari nilai-nilai dan tatanan yang seharusnya; (5) perkembangan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat yang banyak mengalami perubahan atau transformasi, sedangkan hukum positif tidak atau kurang berfungsi secara efektif bahkan tertinggal jauh untuk dapat menata perkembangan tersebut.

Berdasarkan situasi yang digambarkan dalam latar belakang tersebut, peneliti termotivasi atau menimbulkan dorongan bagi peneliti untuk mengajukan penelitian. Dalam latar belakang perlu dikemukakan secara jelas pentingnya penelitian tersebut dilakukan. Demikian pula keadaan atau situasi di lokasi yang akan diteliti, alasan untuk memilih masalah yang akan diteliti, serta pentingnya penelitian secara teoritis maupun praktis. Latar belakang juga harus dikemukakan kerangka teoritis yang menjadi dasar penelitian. Dalam latar belakang atau pengantar paling tidak harus mencakup pokok-pokok sebagai berikut⁴:

- a. Suatu situasi atau keadaan yang diduga mengandung permasalahan.
- b. Alasan-alasan atau sebab-sebab mengapa peneliti secara mendalam permasalahan yang telah dipilihnya.
- c. Hal-hal yang telah diketahui tentang masalah yang akan diteliti
- d. Pentingnya penelitian ini dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.
- e. Penelitian yang dilakukan dapat mengisi kekosongan-kekosongan yang ada.

C. Identifikasi atau Perumusan Masalah

Identifikasi masalah atau sering juga disebut permasalahan penelitian atau perumusan masalah. Permasalahan adalah pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dan kenyataan, antara rencana dengan

⁴ *Ibid*, hlm. 30-37.

pelaksanaan, antara *das sollen* dengan *das sein*. Beberapa hal yang bisa diangkat sebagai permasalahan : tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, kebijakan yang tidak memenuhi harapan masyarakat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan masalah adalah⁵:

- a. Permasalahan hendaknya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya.
- b. Perumusan masalah hendaknya padat dan jelas.
- c. Perumusan masalah hendaknya memberi petunjuk tentang kemungkinan pengumpulan data guna menjawab permasalahan yang diajukan.

Rumusan masalah yang akan diteliti sangat berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu rumusan masalah harus memiliki kontribusi profesional, keunikan dan keaslian, serta layak untuk diteliti. Dalam hal ini untuk menentukan ‘masalah penelitian’ pada penelitian hukum empiris, peneliti harus mampu mengenali penelitian apa yang akan dilakukan. Misalnya, apakah penelitian tentang berlakunya hukum, berfungsinya hukum, efektivitas hukum atau penelitian tentang dampak berlakunya hukum. Permasalahan pada penelitian hukum empiris dapat dilihat dari segi berfungsinya hukum (*legal function*), yaitu penerapan peraturan kepada masyarakat terdapat kendala-kendala tertentu dan berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) dan nilai-nilai hukum (*legal value*).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya merupakan arah atau target yang hendak dicapai dari suatu penelitian. Dalam posisi yang demikian ini, maka dalam merumuskan tujuan penelitian haruslah memperhatikan:

- 1) dinyatakan dengan kata kerja, misalnya: Untuk (a) mendeskripsikan dan menganalisis; (b) Memperoleh data tentang.....; (c). Mendapatkan informasi tentang.....; (d). Memperoleh data tentang hubungan hukum.....; (e). Untuk membuktikan.....; (f) Memperoleh pengetahuan lebih mendalam tentang.....; (g) Menemukenali.....; (h) Menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum.....

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 36-39.

- 2) dirumuskan dengan kalimat yang jelas, sederhana, dan fokus secara langsung dengan arah atau target yang hendak dicapai dalam penelitian;
- 3) terdapat sinkronisasi (benang merah) yang erat dengan rumusan dalam identifikasi masalah.
- 4) disusun dengan urutan, yang disesuaikan dengan apa yang telah ditentukan dalam rumusan masalah. Dengan urutan yang demikian ini maka tujuan penelitian yang pertama merupakan arah atau target yang hendak dicapai dalam menjawab rumusan permasalahan yang pertama, tujuan penelitian kedua merupakan arah atau target yang hendak dicapai dalam menjawab rumusan permasalahan yang kedua. Demikian seterusnya mengikuti jumlah rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Manfaat Penelitian

Dinyatakan dengan manfaat penelitian disini yaitu merupakan manfaat yang dapat dipetik dari hasil akhir dilakukannya penelitian ini. Dalam merumuskan manfaat penelitian ini, maka dapat dipisahkan dalam dua bentuk manfaat, yaitu:

- 1) manfaat secara teoritis yaitu dalam rangka pengembangan bidang ilmu. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian dibidang ilmu hukum, oleh karena itu tentu saja rumusan dalam rangka menentukan manfaat secara teoritis dalam penelitian ilmu hukum, yaitu dalam rangka pengembangan bidang ilmu hukum. Namun demikian karena ilmu hukum memiliki cabang-cabang ilmu yang ada, maka penentuan cabang ilmu hukumnya akan ditentukan berdasarkan atas tema penelitian yang dilakukan untuk kemudian ditentukan termasuk dalam ruang lingkup cabang ilmu hukum yang ada.
- 2) manfaat secara praktis yaitu dalam rangka memberikan manfaat guna laksananya. Manfaat secara praktis ini dapat dibedakan pada pemberian manfaat dari penelitian tersebut terhadap penerapan lebih jauh, baik bagi lembaga atau badan terkait atau bagi masyarakat pada umumnya. Rumusan manfaat penelitian ini tentu saja dirumuskan dalam kalimat

yang sederhana dan jelas, dan disusun secara berurut, sesuai dengan bentuk manfaat sebagaimana dikemukakan di atas.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran, sering disebut juga kerangka teoritis. Kerangka teoritis adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan atau penemuan-penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan. Konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan atau penemuan-penemuan itu dapat dicari dari dua sumber referensi pokok, yaitu sumber referensi umum (buku-buku teks, ensiklopedi, monograf, review dan lain-lain) dan referensi khusus (bulletin penelitian, jurnal penelitian, majalah-majalah penelitian periodik, tesis, disertasi, laporan penelitian). Dalam mempelajari sumber-sumber pustaka, sekaligus diidentifikasi variabel-variabel yang relevan dengan permasalahan penelitian. Identifikasi variabel-variabel ini akan mempermudah peneliti dalam menyusun rancangannya⁶.

F. Asumsi Dasar Penelitian/Hipotesis (jika ada)

Asumsi adalah suatu anggapan dasar tentang realita, harus diverifikasi secara empiris. Asumsi dasar merupakan suatu pernyataan atau sesuatu yang diakui kebenarannya atau dianggap benar tanpa harus dibuktikan lebih dahulu. Menurut Jujun S Suriasumantri,⁷ asumsi dasar perlu karena merupakan titik tolak pemikiran atau pijakan berpikir dan bertindak, yang dapat memberikan arah dan landasan dalam melaksanakan penelitian. Asumsi dasar dapat memengaruhi cara pandang peneliti terhadap sebuah fenomena dan proses penelitian secara keseluruhan. Setiap penelitian menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga asumsi dasarnya berbeda pada setiap penelitian.

G. Keaslian penelitian

Keaslian penelitian, menguraikan hasil penelusuran terhadap penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh orang lain terkait dengan topik atau tema sentral yang akan dilakukan penelitian. Penelusuran dapat dilakukan melalui perpustakaan perguruan tinggi dan atau penelusuran

⁶ Ibid, hlm 39.

⁷ Jujun S Suriasumantri, *Ilmu Dalam Perspektif*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.

melalui *website*. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya duplikasi, plagiarism terhadap suatu karya ilmiah. Jika ditemukan terdapat kemiripan terhadap tema yang diangkat, maka pengusul hanya boleh melakukan penelitian atau pengkajian dengan permasalahan yang berbeda, dengan menguraikan secara spesifik dimana letak perbedaannya terhadap penelitian yang telah pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya.

H. Metode Penelitian:

1) Jenis Penelitian

Menjelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti. Jenis penelitian merupakan pernyataan atau penegasan peneliti bahwa jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata. Dalam hal ini hukum tidak semata-mata dikonsepsikan sebagai gejala normatif yang mandiri (otonom), sebagai *ius constituendum* dan *ius constitutum*, tetapi secara empiris sebagai *ius operatum* yaitu hukum sebagai apa yang ada dalam masyarakat (*law as what it is in society*). Hukum secara empiris merupakan gejala masyarakat, di satu sisi dapat dipelajari sebagai suatu variabel bebas atau penyebab (*independent variable*) yang menimbulkan akibat-akibat dalam berbagai aspek kehidupan sosial, di sisi lain juga sebagai variabel tergantung atau akibat (*dependent variable*) yang muncul sebagai akibat atau hasil akhir dari berbagai macam kekuatan dalam proses sosial⁸.

2) Pendekatan Penelitian

Menjelaskan tentang pendekatan penelitian yang digunakan dan memberikan alasan mengapa pendekatan tersebut digunakan oleh peneliti. Penelitian hukum empiris atau sosiologis, menurut Soetandyo Wignyosoebroto,⁹ merupakan jenis penelitian dengan pendekatan non doktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat atau sering disebut dengan *sosio legal*

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 34

⁹ Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM & HUMA, Cet. 1, Jakarta, 2002, hlm. 164.

research. Pendekatan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis merupakan studi hukum dalam aksi/tindakan (*law in action*), karena penelitian jenis ini menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lainnya dalam masyarakat. Pendekatan penelitian empiris menurut Soerjono Soekanto¹⁰ terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau dengan kata lain menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis. Oleh karena itu penelitian ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yaitu data yang melalui penelitian lapangan yang menekankan pada langkah-langkah pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.

3) **Populasi dan Sampel**

Sebelum menentukan sampel penelitian, sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang dilakukan, peneliti terlebih dahulu menentukan populasi penelitian. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek penelitian dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda ((hidup atau mati), gejala-gejala, tingkah laku-tingkah laku, pasal perundang-undangan, kasus-kasus hukum, waktu, atau tempat, alat-alat pengajaran, cara-cara dan sebagainya, dengan ciri dan sifat yang sama.¹¹ Dalam pelaksanaan penelitian pada umumnya tidak dilakukan terhadap seluruh obyek atau populasi penelitian, tetapi hanya menggunakan sebagian dari keseluruhan obyek penelitian yang disebut sampel. Penentuan atau pengambilan sampel (*sampling*) sangat penting dalam penelitian, karena *sampling* menentukan seberapa besar keberlakuan generalisasi hasil penelitian.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 69;

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persda, Jakarta, 1997, hlm. 121.

Untuk menentukan atau mengambil sampel (*sampling*) dilakukan dengan menggunakan teknik *sampling* yang dapat dibedakan dua cara, yaitu:

- a) *Probabilitas sampling* atau *random sampling* yaitu teknik pengambilan sampel secara sembarangan atau tanpa pilih atau secara rambang. Pada teknik ini tiap unit atau obyek atau individu atau gejala dari populasi yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan atau probabilitas yang sama untuk dipilih menjadi sampel.
- b) *Non probabilitas sampling* atau *non random sampling* secara umum memiliki ciri bahwa tiap unit/elemen atau individu dalam populasi tidak mempunyai kesempatan atau probabilitas yang sama untuk menjadi sampel. Teknik ini digunakan dalam hal: (a) data tentang populasi sangat langka atau tidak diketahui secara pasti jumlah populasinya; (b) penelitian bersifat studi eksploratif atau deskriptif; (c) tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi tentang populasinya. Bentuk-bentuk *non random sampling* antara lain:
 - (a) *Quota sampling*, yaitu penarikan sampel untuk memperoleh suatu jumlah tertentu unsur-unsur yang diinginkan dengan cara memilih yang paling mudah dicapai oleh peneliti dari unsur-unsur yang memiliki ciri-ciri tertentu yang menarik perhatian peneliti.
 - (b) *Accidental sampling*, hampir sama dengan *quota sampling* tetapi berbeda ruang lingkupnya. Bila pada *quota sampling*, peneliti akan berusaha memasukan ciri-ciri tertentu yang dikehendaki, sedangkan pada *accidental sampling* tidak dilakukan.
 - (c) *Purposive Sampling* atau penarikan sampel bertujuan, dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Secara umum teknik ini dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya. Untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu harus memenuhi persyaratan, antara lain: (a) harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama populasi; (b)

subyek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi; (c) penentuan karakteristik populasi dilakukan denganteliti dalam studi pendahuluan.

(d) *Snowball Sampling*, teknik penarikan sampel berdasarkan rekomendasi atau penunjukan dari sampel sebelumnya. Sampel pertama yang diteliti ditentukan sendiri oleh peneliti dengan mencari *key informan* (informan kunci) atau responden kunci yang dianggap mengetahui tentang penelitian yang dilakukan. Responden maupun informan berikutnya yang akan dijadikan sampel tergantung rekomendasi yang diberikan oleh informan kunci.

4) Data dan Sumber Data

Menjelaskan berbagai macam jenis data dan sumber diperolehnya data tersebut. Dalam penelitian hukum empiris terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Dalam hal ini baik data primer maupun data sekunder mempunyai kontribusi yang sama pentingnya dalam penelitian ilmu hukum empiris. Jenis data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari responden maupun informan. Data sekunder adalah jenis data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum maupun bahan-bahan non hukum. Bahan-bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹² Bahan-bahan non hukum merupakan data sekunder yang diperlukan untuk mendukung dalam penelitian yaitu bahan-bahan lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

5) Metode Pengumpulan Data

¹² Peter Mahmud Marzuki, *loc. cit*

Pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris dapat dilakukan dengan metode seperti: studi dokumen, observasi, wawancara, penyebaran kuisioner.

1. Studi Dokumen

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan pada awal setiap penelitian hukum, baik penelitian hukum normatif maupun empiris. Meski berbeda aspek, keduanya merupakan penelitian ilmu hukum yang selalu bertitik tolak pada premis normatif. Studi dokumen dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

2. Observasi/pengamatan

Metode pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.¹³ Observasi langsung adalah metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengadakan pengamatan langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diteliti, baik dalam situasi sebenarnya ataupun situasi buatan yang khusus diadakan. Observasi tidak langsung, pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan mengadakan pengamatan menggunakan sarana atau suatu alat.

Dalam observasi/pengamatan, peneliti dapat melakukan pengamatan dengan cara terlibat (*participation observation*) dan pengamatan dengan cara tidak terlibat (*non participation observation*).¹⁴ Pada pengamatan terlibat, peneliti/pengamat menjadi bagian dari anggota kelompok yang sedang diamati atau diteliti, dapat pula peneliti/pengamat sudah sejak awal merupakan bagian dari yang diamati. Dalam hal ini peneliti melibatkan diri secara aktif dan ikut melakukan apa yang dilakukan oleh pelaku yang diteliti. Pada pengamatan tidak terlibat, posisi peneliti/pengamat adalah pihak luar, sehingga kemungkinan terlibat secara emosional sangat kecil. Dalam hal ini kehadiran peneliti dalam kelompok yang diteliti tidak mencolok dan tidak mempengaruhi perilaku kelompok yang sedang diamati. Teknik pengumpulan data dengan observasi/pengamatan pada umumnya digunakan dalam penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif.

¹³ Burhan Ashsofa, *Metode penelitian Hukum*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 26.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 22

3. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara verbal. Teknik dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan atau responden untuk mendapat jawaban yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan penelitian. Untuk memperoleh data yang memiliki nilai validitas dan reliabilitas, peneliti dapat menggunakan pedoman wawancara atau *guide interview*. Teknik wawancara pada umumnya dilakukan dalam penelitian yang bersifat deskriptif. Dapat juga pada penelitian eksploratif dan eksplanatoris yang digabung dengan teknik pengambilan data lainnya.

4. Penyebaran kuisioner

Metode pengumpulan data dengan cara penyebaran kuisioner, pada umumnya dilakukan pada penelitian yang sampelnya cukup besar. Untuk melaksanakan teknik ini, peneliti biasanya dibantu oleh tenaga peneliti untuk menyebarkan kuisioner kepada responden yang sudah ditentukan sesuai dengan metode pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian. Penyebaran kuisioner biasanya digunakan dalam penelitian yang bersifat eksplanatoris.

6) Pengolahan data

Pengolahan data merupakan proses penelitian dimana data yang telah terkumpul diolah. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan sistimatisasi data.¹⁵ Cara tersebut merupakan tahap-tahap yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan data (*editing*), yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, observasi, dan kuisioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.
- b) Penandaan data (*coding*), adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran atau penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm. 172.

c) Penyusunan/sistematiasi data (*constructing/sistematizing*), adalah kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data kuantitatif; mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data tersebut kualitatif. Penyusunan/sistematiasi data akan memudahkan analisis data.

7) Analisis Data

Dalam penelitian hukum empiris pengolahan dan analisis data pada dasarnya dapat dilakukan secara kualitatif dan/atau kuantitatif. Setelah data diolah, peneliti menetapkan metode analisis yang dapat digunakan yaitu analisis kualitatif, analisis kuantitatif, atau kedua metode tersebut karena satu sama lain saling melengkapi.¹⁶

Analisis data (*analyzing*) adalah proses menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data tersebut kuantitatif; dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (interpretasi) bila data tersebut kualitatif. Hasil analisis data memudahkan pengambilan kesimpulan baik secara induktif atau deduktif.

I. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan pada dasarnya merupakan uraian singkat tentang bagian-bagian dari rencana penyusunan hasil penelitian. Dalam posisinya sebagai rencana penyusunan hasil penelitian, maka dalam penulisan proposal penelitian skripsi, sistematika penulisan ini menjadi bagian dalam penulisan proposal tersebut. Pada proposal penelitian sistematika penulisan perlu dirumuskan terlebih dahulu dalam rangka memberikan gambaran berkaitan dengan rancangan sistematika penulisan skripsi yang akan disusun ke depan. Rumusan dalam sistematika penulisan ini:

1. Dibuat dalam bentuk uraian singkat dan jelas;
2. Terdiri dari pembagian bab;
3. Bagian-bagian pokok yang terdapat dalam tiap bab agar dirumuskan secara jelas.

¹⁶ Ibid.

4. Dapat menggambarkan secara garis besar atas isi skripsi ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat semua sumber tertulis yang pernah dikutip dan digunakan dalam penulisan skripsi. Sumber tertulis yang tidak pernah digunakan atau tidak dikutip tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka meskipun pernah dibaca oleh peneliti/penulis.¹⁷

(2) PENULISAN SKRIPSI HUKUM EMPIRIS

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL/GAMBAR (Jika ada)

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

ABSTRACT

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada bagian ini memuat alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan dan hal-hal yang mendorong dilakukan penelitian sesuai dengan persoalan yang ada. Selain itu juga mendeskripsikan fakta dan data yang memunculkan adanya masalah hukum yang akan diteliti serta memperkuat argumentasi pentingnya penelitian. Fakta dan data harus bersumber pada sumber yang jelas, misalnya jurnal ilmiah, pra penelitian, makalah seminar/simposium/diskusi dsb, majalah ilmiah, media cetak/elektronik

¹⁷ O. Setiawan Djuharie, *loc. cit.*

(koran, situs internet), laporan penelitian. Hal-hal yang melatarbelakangi masalah yang akan diteliti misalnya menguraikan tentang:

- a. Gambaran lengkap mengenai fakta hukum, kenyataan, fenomena yang dihadapi peneliti atau situasi tertentu yang tidak dapat berjalan dengan baik dan/atau memuaskan sesuai dengan prosedur atau peraturan yang seharusnya berlaku;
- b. Adanya kesenjangan antara *das solen* dan *das sein*;
- c. Perilaku (*behavior*) yang tidak sesuai atau menyimpang dari tatanan dan nilai-nilai yang seharusnya;
- d. Tidak efektifnya penerapan peraturan yang ada;
- e. Situasi kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan atau transformasi yang cepat, sedangkan hukum positif tidak dapat berfungsi secara efektif untuk menata atau mengikuti perkembangan tersebut, sehingga hukum tertinggal jauh dalam kehidupan masyarakat.

Latar belakang merupakan, gambaran suatu keadaan atau situasi atau konsep (pola pikir, paradigma) tertentu yang menimbulkan atau memunculkan suatu permasalahan. Dalam latar belakang harus tergambar adanya kesenjangan antara teori yang ada (termasuk konsep-konsep ataupun peraturan-peraturan) dengan realitasnya, dari kesenjangan tersebut baru muncul permasalahan. Dalam latar belakang juga harus dikemukakan kerangka teoritis yang menjadi dasar penelitian. Dalam latar belakang paling tidak harus mencakup pokok-pokok:¹⁸

- a. Suatu situasi atau keadaan yang diduga mengandung permasalahan.
- b. Alasan-alasan atau sebab-sebab mengapa peneliti secara mendalam permasalahan yang telah dipilihnya.
- c. Hal-hal yang telah diketahui tentang masalah yang akan diteliti
- d. Pentingnya penelitian ini dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.
- e. Penelitian yang dilakukan dapat mengisi kekosongan-kekosongan yang ada.

Dalam latar belakang uraian bersifat atraktif dengan mengemukakan fakta hukum, fenomena, situasi konkrit, atau kasus-kasus hukum aktual yang menjadi perhatian atau sorotan masyarakat dan/atau media, respon terhadap artikel atau hasil penelitian sebelumnya, yang menurut peneliti perlu diteliti

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 30-37.

atau dikaji lebih mendalam. Pada akhir uraian latar belakang masalah harus dinyatakan ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah atau sering juga disebut permasalahan penelitian atau perumusan masalah. Permasalahan adalah pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dan kenyataan, antara rencana dengan pelaksanaan, antara *das sollen* dengan *das sein*. Beberapa hal yang bisa diangkat sebagai permasalahan : tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, kebijakan yang tidak memenuhi harapan masyarakat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan masalah adalah:¹⁹

- a) Permasalahan hendaknya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya.
- b) Perumusan masalah hendaknya padat dan jelas.
- c) Perumusan masalah hendaknya memberi petunjuk tentang kemungkinan pengumpulan data guna menjawab permasalahan yang diajukan.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dirumuskan secara deklaratif, dan merupakan pernyataan singkat yang harus menggambarkan apa saja yang akan dicapai peneliti pada saat melakukan penelitian. Penelitian dapat bertujuan untuk memperoleh data, memahami, menguraikan, menerangkan, membuktikan atau menerapkan model atau konsep, membandingkan sistem hukum serta menganalisis masalah hukum yang menjadi fokus atau masalah penelitian. Tujuan penelitian pada dasarnya merupakan arah atau target yang hendak dicapai dari suatu penelitian. Dalam posisi yang demikian ini, maka dalam merumuskan tujuan penelitian haruslah memperhatikan:

- 1) Dinyatakan dengan kata kerja, misalnya: Untuk (a) mengetahui dan menganalisis; (b) Memperoleh data tentang.....sehingga dapat; (c). Mendapatkan informasi tentang.....; (d). Memperoleh data tentang hubungan hukum.....; (e). Untuk membuktikan.....; (f) Memperoleh

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *loc.cit.*

pengetahuan lebih mendalam tentang.....; (g) Menemukanali.....;
(h) Menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum.....

- 2) Dirumuskan dengan kalimat yang jelas, sederhana, dan fokus secara langsung dengan arah atau target yang hendak dicapai dalam penelitian;
- 3) Terdapat sinkronisasi (benang merah) yang erat dengan rumusan dalam identifikasi masalah.
- 4) Disusun dengan urutan, yang disesuaikan dengan apa yang telah ditentukan dalam rumusan masalah. Dengan urutan yang demikian ini maka tujuan penelitian yang pertama merupakan arah atau target yang hendak dicapai dalam menjawab rumusan permasalahan yang pertama, tujuan penelitian kedua merupakan arah atau target yang hendak dicapai dalam menjawab rumusan permasalahan yang kedua. Demikian seterusnya mengikuti jumlah rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian disini merupakan manfaat yang dapat dipetik dari hasil akhir dilakukannya penelitian ini. Dalam merumuskan manfaat penelitian ini, dapat dipisahkan dalam dua bentuk manfaat, yaitu:

1. Manfaat teoritis yaitu dalam rangka pengembangan bidang ilmu. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian dibidang ilmu hukum, oleh karena itu tentu saja rumusan dalam rangka menentukan manfaat secara teoritis dalam penelitian ilmu hukum, yaitu dalam rangka pengembangan bidang ilmu hukum. Namun demikian karena ilmu hukum memiliki cabang-cabang ilmu yang ada, maka penentuan cabang ilmu hukumnya akan ditentukan didasarkan atas tema penelitian yang dilakukan untuk kemudian ditentukan termasuk dalam ruang lingkup cabang ilmu hukum yang ada.
2. Manfaat praktis yaitu dalam rangka memberikan manfaat guna laksanaanya. Manfaat secara praktis ini dapat dibedakan pada pemberian manfaat dari penelitian tersebut terhadap penerapan lebih jauh, baik bagi lembaga atau badan terkait atau bagi masyarakat pada umumnya. Rumusan manfaat penelitian ini tentu saja dirumuskan

dalam kalimat yang sederhana dan jelas, dan disusun secara berurut, sesuai dengan bentuk manfaat sebagaimana dikemukakan di atas.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran, sering disebut juga kerangka teoritis. Kerangka teoritis adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan atau penemuan-penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan. Konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan atau penemuan-penemuan itu dapat dicari dari dua sumber referensi pokok, yaitu sumber referensi umum (buku-buku teks, ensiklopedi, monograf, review dan lain-lain) dan referensi khusus (bulletin penelitian, jurnal penelitian, majalah-majalah penelitian periodik, tesis, disertasi, laporan penelitian). Dalam mempelajari sumber-sumber pustaka, sekaligus diidentifikasi variabel-variabel yang relevan dengan permasalahan penelitian. Identifikasi variabel-variabel ini akan mempermudah peneliti dalam menyusun rancangan penelitiannya²⁰.

E. Asumsi Dasar Penelitian/Hipotesis (jika ada)

Asumsi adalah suatu anggapan dasar tentang realita, harus diverifikasi secara empiris. Asumsi dasar merupakan suatu pernyataan atau sesuatu yang diakui kebenarannya atau dianggap benar tanpa harus dibuktikan lebih dahulu. Menurut Jujun S Suriasumantri,²¹ asumsi dasar perlu karena merupakan titik tolak pemikiran atau pijakan berpikir dan bertindak, yang dapat memberikan arah dan landasan dalam melaksanakan penelitian. Asumsi dasar dapat memengaruhi cara pandang peneliti terhadap sebuah fenomena dan proses penelitian secara keseluruhan. Setiap penelitian menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga asumsi dasarnya berbeda pada setiap penelitian.

F. Keaslian penelitian

Keaslian penelitian, menguraikan hasil penelusuran terhadap penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh orang lain terkait dengan topik atau tema sentral yang akan dilakukan penelitian. Penelusuran dapat dilakukan melalui perpustakaan perguruan tinggi dan atau penelusuran melalui *website*. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya duplikasi, plagiarisme terhadap suatu karya ilmiah. Jika ditemukan terdapat kemiripan terhadap tema yang diangkat, maka pengusul hanya boleh melakukan penelitian atau pengkajian dengan

²⁰ *Ibid*, hlm.39.

²¹ Jujun S Suriasumantri, *Loc.Cit*.

permasalahan yang berbeda, dengan menguraikan secara spesifik dimana letak perbedaannya terhadap penelitian yang telah pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya.

G. Metode Penelitian:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Menjelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti. Jenis penelitian merupakan pernyataan atau penegasan peneliti bahwa jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata. Dalam hal ini hukum tidak semata-mata dikonsepsikan sebagai gejala normatif yang mandiri (otonom), sebagai *ius constituendum* dan *ius constitutum*, tetapi secara empiris sebagai *ius operatum* yaitu hukum sebagai apa yang ada dalam masyarakat (*law as what it is in society*). Hukum secara empiris merupakan gejala masyarakat, di satu sisi dapat dipelajari sebagai suatu variabel bebas atau penyebab (*independent variable*) yang menimbulkan akibat-akibat dalam berbagai aspek kehidupan sosial, di sisi lain juga sebagai variabel tergantung atau akibat (*dependent variable*) yang muncul sebagai akibat atau hasil akhir dari berbagai macam kekuatan dalam proses sosial²².

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum empiris atau sosiologis, menurut Soetandyo Wignyosoebroto,²³ merupakan jenis penelitian dengan pendekatan non doktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat atau sering disebut dengan *sosio legal research*. Pendekatan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis merupakan studi hukum dalam aksi/tindakan (*law in action*), karena penelitian jenis ini menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lainnya dalam masyarakat. Pendekatan penelitian empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian hukum empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc. Cit.*

²³ Soetandyo Wignyosoebroto, *Loc. Cit.*

ungkapan perilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami anggota masyarakat. Perilaku nyata berfungsi ganda, sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat, serta sekaligus menjadi bentuk normatif yang hidup dalam masyarakat. Perilaku itu dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan tata susila masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini bertitik tolak tolak dari data primer/dasar, yaitu data yang melalui penelitian lapangan yang menekankan pada langkah-langkah pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.²⁴

3. Populasi dan Sampel

Sebelum menentukan sampel penelitian, sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang dilakukan, peneliti terlebih dahulu menentukan populasi penelitian. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek penelitian dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), gejala-gejala, tingkah laku-tingkah laku, pasal perundang-undangan, kasus-kasus hukum, waktu, atau tempat, alat-alat pengajaran, cara-cara dan sebagainya, dengan ciri dan sifat yang sama.²⁵ Dalam pelaksanaan penelitian pada umumnya tidak dilakukan terhadap seluruh obyek atau populasi penelitian, tetapi hanya menggunakan sebagian dari keseluruhan obyek penelitian yang disebut sampel. Penentuan atau pengambilan sampel (*sampling*) sangat penting dalam penelitian, karena *sampling* menentukan seberapa besar keberlakuan generalisasi hasil penelitian.

Untuk menentukan atau mengambil sampel (*sampling*) dilakukan dengan menggunakan teknik *sampling* yang dapat dibedakan dua cara, yaitu:

- c) *Probabilitas sampling* atau *random sampling* yaitu teknik pengambilan sampel secara sembarangan atau tanpa pilih atau secara rambang. Pada teknik ini tiap unit atau obyek atau individu atau gejala dari populasi yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan atau probabilitas yang sama untuk dipilih menjadi sampel.

²⁴ Abdulkadir Mohammad, *Op.Cit*, hlm. 54-55.

²⁵ Bambang Sunggono, *Loc.Cit*.

d) *Non probabilitas sampling* atau *non random sampling* secara umum memiliki ciri bahwa tiap unit/elemen atau individu dalam populasi tidak mempunyai kesempatan atau probabilitas yang sama untuk menjadi sampel. Teknik ini digunakan dalam hal: (a) data tentang populasi sangat langka atau tidak diketahui secara pasti jumlah populasinya; (b) penelitian bersifat studi eksploratif atau deskriptif; (c) tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi tentang populasinya. Bentuk-bentuk *non random sampling* antara lain:

(a) *Quota sampling*, yaitu penarikan sampel untuk memperoleh suatu jumlah tertentu unsur-unsur yang diinginkan dengan cara memilih yang paling mudah dicapai oleh peneliti dari unsur-unsur yang memiliki ciri-ciri tertentu yang menarik perhatian peneliti.

(b) *Accidental sampling*, hampir sama dengan *quota sampling* tetapi berbeda ruang lingkungannya. Bila pada *quota sampling*, peneliti akan berusaha memasukkan ciri-ciri tertentu yang dikehendaki, sedangkan pada *accidental sampling* tidak dilakukan.

(c) *Purposive Sampling* atau penarikan sampel bertujuan, dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Secara umum teknik ini dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya. Untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu harus memenuhi persyaratan, antara lain: (a) harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama populasi; (b) subyek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi; (c) penentuan karakteristik populasi dilakukan denganteliti dalam studi pendahuluan.

(d) *Snowball Sampling*, teknik penarikan sampel berdasarkan rekomendasi atau penunjukan dari sampel sebelumnya. Sampel pertama yang diteliti ditentukan sendiri oleh peneliti dengan mencari *key informan* (informan kunci) atau responden kunci yang dianggap mengetahui tentang penelitian yang dilakukan. Responden maupun

informan berikutnya yang akan dijadikan sampel tergantung rekomendasi yang diberikan oleh informan kunci.

4. Data dan Sumber Data

Menjelaskan berbagai macam jenis data dan sumber diperolehnya data tersebut. Dalam penelitian hukum empiris terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Jenis data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari responden maupun informan. Data sekunder adalah jenis data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum maupun bahan-bahan non hukum. Bahan-bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan non hukum merupakan data sekunder yang diperlukan untuk mendukung dalam penelitian yaitu bahan-bahan lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris dapat dilakukan dengan metode seperti: studi dokumen, observasi, wawancara, penyebaran kuisioner.

(a) Studi Dokumen

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan pada awal setiap penelitian hukum, baik penelitian hukum normatif maupun empiris. Meski berbeda aspek, keduanya merupakan penelitian ilmu hukum yang selalu bertitik tolak pada premis normatif. Studi dokumen dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

(b) Observasi/pengamatan

Metode pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.²⁶ Observasi langsung adalah metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengadakan pengamatan langsung atau tanpa alat terhadap

²⁶ Burhan Ashsofa, *Loc.Cit.*

gejala-gejala subyek yang diteliti, baik dalam situasi sebenarnya ataupun situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan observasi tidak langsung, pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan mengadakan pengamatan menggunakan sarana atau suatu alat.

Dalam observasi/pengamatan, peneliti dapat melakukan pengamatan dengan cara terlibat (*participation observation*) dan pengamatan dengan cara tidak terlibat (*non participation observation*).²⁷ Pada pengamatan terlibat, peneliti/pengamat menjadi bagian dari anggota kelompok yang sedang diamati atau diteliti, dapat pula peneliti/pengamat sudah sejak awal merupakan bagian dari yang diamati. Dalam hal ini peneliti melibatkan diri secara aktif dan ikut melakukan apa yang dilakukan oleh pelaku yang diteliti. Pada pengamatan tidak terlibat, posisi peneliti/pengamat adalah pihak luar, sehingga kemungkinan terlibat secara emosional sangat kecil. Dalam hal ini kehadiran peneliti dalam kelompok yang diteliti tidak mencolok dan tidak mempengaruhi perilaku kelompok yang sedang diamati. Metode pengumpulan data dengan observasi/pengamatan pada umumnya digunakan dalam penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif.

(c) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara verbal. Metode dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan atau responden untuk mendapat jawaban yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan penelitian. Untuk memperoleh data yang memiliki nilai validitas dan reliabilitas, peneliti dapat menggunakan pedoman wawancara atau *guide interview*. Metode wawancara pada umumnya dilakukan dalam penelitian yang bersifat deskriptif. Dapat juga pada penelitian eksploratif dan eksplanatoris yang digabung dengan metode pengambilan data lainnya.

(d) Penyebaran kuisioner

Metode pengumpulan data dengan cara penyebaran kuisioner, pada umumnya dilakukan pada penelitian yang sampelnya cukup besar. Untuk

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Loc.Cit.*

melaksanakan metode ini, peneliti biasanya dibantu oleh tenaga peneliti untuk menyebarkan kuisioner kepada responden yang sudah ditentukan sesuai dengan metode pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian. Penyebaran kuisioner biasanya digunakan dalam penelitian yang bersifat eksplanatoris.

6. Pengolahan data

Pengolahan data merupakan proses penelitian dimana data yang telah terkumpul diolah. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan sistimatisasi data.²⁸ Cara tersebut merupakan tahap-tahap yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, observasi, dan kuisioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.
- b. Penandaan data (*coding*), adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran atau penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.
- c. Penyusunan/sistimatisasi data (*constructing/sistematising*), adalah kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data kuantitatif; mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data tersebut kualitatif. Penyusunan/sistimatisasi data akan memudahkan analisis data.

7. Analisis Data

Dalam penelitian hukum empiris pengolahan dan analisis data pada dasarnya dapat dilakukan secara kualitatif dan/atau kuantitatif. Setelah data diolah, peneliti menetapkan metode analisis yang dapat digunakan yaitu

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Loc.Cit.*

analisis kualitatif, analisis kuantitatif, atau kedua metode tersebut karena satu sama lain saling melengkapi.²⁹

Analisis data (*analyzing*) adalah proses menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data tersebut kuantitatif; dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (interpretasi) bila data tersebut kualitatif. Hasil analisis data memudahkan pengambilan kesimpulan baik secara induktif atau deduktif.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan pengetahuan ilmiah yang menjadi dasar argumentasi dalam penulisan karya ilmiah seperti skripsi. Argumentasi ilmiah melalui kajian pustaka digunakan sebagai referensi dalam penulisan karya ilmiah tugas akhir mahasiswa. Kajian pustaka berisi landasan teori, pendapat para ahli, doktrin ahli hukum maupun ahli disiplin lain yang digunakan, perkembangan peraturan perundang-undangan terkait, hasil penelitian terdahulu dan berbagai informasi yang terjadi yang dijadikan sebagai bahan analisis teori dalam menjawab permasalahan penelitian/memorandum hukum. Ketentuan yang wajib dipenuhi adalah:

1. Bahan pustaka yang digunakan merupakan terbaru kecuali tidak ada bahan pustaka terbaru, memiliki relevansi, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran ilmiahnya. Sebaiknya terbitan dalam 5 tahun terakhir. Jumlah bahan pustaka yang digunakan sebagai rujukan, minimal terdiri dari 15 judul buku teks dan dapat ditambah dengan sumber lainnya (artikel media elektronik, internet).
2. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari penelusuran bahan pustaka, yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian.
3. Uraian dalam kajian pustaka diarahkan untuk mempertajam kerangka teori yang ada dalam proposal penelitian.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH

(Judul bab disesuaikan dengan rumusan masalah)

²⁹ *Ibid.*

Bab ini merupakan analisis atau jawaban terhadap rumusan masalah pertama, yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil analisis atau jawaban terhadap rumusan masalah ini tentu saja didasarkan atas hasil elaborasi antara landasan teoritik dan hasil penelitian yang dilakukan. Dalam perumusan analisis atau jawaban ini, maka harus ada benang merah antara rumusan masalah yang pertama, tujuan penelitian pertama, dan hasil analisis yang pertama ini.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH 2

(Judul bab disesuaikan dengan rumusan masalah)

Sama dengan bab sebelumnya, bab ini merupakan analisis atau jawaban terhadap rumusan masalah kedua, yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil analisis atau jawaban terhadap rumusan masalah ini tentu saja didasarkan atas hasil elaborasi antara landasan teoritik dan hasil penelitian yang dilakukan. Dalam perumusan analisis atau jawaban ini, maka harus ada benang merah antara rumusan masalah yang kedua, tujuan penelitian kedua, dan hasil analisis yang kedua ini.

BAB V. DAN SETERUSNYA (Sesuai dengan jumlah masalah yang dibahas)

BAB VI. PENUTUP

Pada bab ini dirumuskan dalam dua sub bab. Sub bab pertama dengan judul kesimpulan, dan sub bab kedua dengan judul saran.

- 1) Kesimpulan merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang diangkat. Dalam posisi yang demikian ini, maka apabila rumusan masalah terdiri dari 2 rumusan masalah maka tentu saja kesimpulan juga terdiri dari 2 kesimpulan. Kesimpulan pertama merupakan jawaban inti dari rumusan masalah pertama yang diangkat, dan kesimpulan kedua merupakan jawaban inti dari rumusan masalah kedua yang diangkat. Demikian halnya apabila rumusan masalah terdiri dari 3 atau 4 rumusan masalah, maka tentu saja kesimpulan juga terdiri dari 3 atau 4 kesimpulan.
- 2) Saran merupakan rekomendasi yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Saran yang diberikan ini tentu saja merupakan hasil rekomendasi yang telah dibahas atau dianalisis sebelumnya pada bab-bab analisis. Dikarenakan Kesimpulan dan saran ini merupakan jawaban dan rekomendasi inti dari penelitian yang dilakukan

maka hendaknya kesimpulan dan saran ini dibuat dalam kisaran 2-3 halaman.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat semua sumber tertulis yang pernah dikutip dan digunakan dalam penulisan skripsi. Sumber tertulis yang tidak pernah digunakan atau tidak dikutip tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka meskipun pernah dibaca oleh peneliti/penulis.³⁰

LAMPIRAN

c. SISTEMATIKA USULAN PENELITIAN DAN PENULISAN KAJIAN PUTUSAN

(1) USULAN PENELITIAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

A. Judul Kajian Putusan

Judul harus dibuat singkat dan jelas diangkat berdasarkan Putusan Badan Peradilan Umum (perdata & pidana); Agama; Tata Usaha Negara; Militer; Niaga; Industrial Pancasila; Perikanan; Pajak} maupun Lembaga Non Peradilan (Lembaga Arbitrase Nasional/Internasional; Lembaga KPPU; Badan Pertimbangan Kepegawaian Pusat), dengan syarat:

1. Putusan tersebut sudah inkrah atau sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, baik di tingkat pertama, ditingkat banding dan ditingkat kasasi.
2. Putusan lembaga non peradilan juga harus sudah inkrah juga.
3. Sudah ada salinan putusan (Sebelum judul diajukan mahasiswa sudah memperoleh salinan putusan tersebut).
4. Putusan yang akan dikaji dalam tugas akhir adalah putusan yang tidak mencerminkan suatu tujuan hukum, yaitu putusan tersebut tidak memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan.
5. Suatu putusan yang melahirkan suatu aturan hukum baru.

B. Latar Belakang

Latar Belakang menguraikan tema kajian putusan dengan problema hukum yang menjadi permasalahan yang dikaji, Dengan permasalahan pengkajian yang ada, sehingga menimbulkan tertarik dalam menyikapi putusan tersebut. Ketertarikan

³⁰ O. Setiawan Djuharie, *loc.cit.*

permasalahan pengkajian tersebut akan menjadi kajian, tentu disandarkan pada ide atau pengaturan yang dikehendaki, namun dalam pengkajian putusan tersebut menimbulkan pertentangan antara norma hukum, fakta hukum dan asas hukum.

C. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dibuat kalimat secara jelas, sederhana dan fokus terhadap kajian putusan yang akan diteliti

D. Tujuan dan Manfaat Kajian Putusan

Tujuan kajian putusan, diarahkan apa hendak dicapai dari suatu pengkajian, misalnya untuk mengetahui berkaitan dengan penerapan hukum dan asas-asas hukum dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum

Manfaat Kajian Putusan, disesuaikan dengan hasil pengkajian, misalnya untuk memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dan pencari keadilan, lembaga pembentuk Undang-Undang.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memuat kerangka pemecahan masalah yang menjadi landasan kajian berdasarkan masalah yang akan dikaji baik secara hukum positif dan asas-asas, norma-norma dan fakta-fakta dipersidangan yang relevan dengan masalah yang akan dikaji dalam putusan.

F. Keaslian Kajian Putusan

Keaslian kajian putusan, harus asli (oroginil) dinyatakan secara terbuka, jika ada persamaan dengan kajian putusan terdahulu, harus menyebutkan perbedaan substansi putusan yang telah dikaji dan putusan yang akan dikaji oleh ipengkaji

G. Metode Kajian Putusan

1. Jenis Kajian Putusan

Jenis kajian putusan bersifat normatif, yaitu mengkaji norma-norma hukum dalam putusan yang akan dikaji

2. Pendekatan Kajian Putusan

Pendekatan kajian putusan dilakukan berdasarkan (a) peraturan perundang-undangan, secara artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis dan mampu menampung permasalahan hukum yang ada, (b) Pendekatan kasus dalam memperoleh penormaan suatu aturan hukum dalam praktik hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari Peraturan perundangan yang diurut berdasarkan hirarki perundang-undangan
- b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari buku-buku teks ahli hukum, jurnal hukum, yurisprudensi, kasus-kasus hukum
- c. Bahan Hukum Tersier, terdiri kamus hukum

4. Prosedur pengumpulan Bahan hukum

Prosedur pengumpulan Bahan hukum dilakukan diperoleh melalui dengan menelusuri putusan pengadilan dan mengakses situs-situs internet Putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi, putusan Mahkamah Agung serta penelusuran dokumentasi hukum dan informasi hukum serta kepastakaan hukum

5. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier diinventarisir dan diklasifikasikan dengan menyesuaikan substansi putusan sepanjang dibutuhkan guna memudahkan analisis bahan hukum

6. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara juridis kualitatif dengan menggunakan metode pola pikir deduktif dan induktif. Hasil analisis di paparkan secara naratif (uraian) untuk menjawab permasalahan yang dikaji

H. Sistematika Penulisan Hasil Kajian Putusan

Sistematika Penulisan Hasil Kajian Putusan memberikan diskripsi yang ringkas, padat, *jelas* dan sietematis dari substansi kajiain putusan berdasarkan sistematika yang sudah ditetapkan

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat sumber tertulis yang pernah dikutip yang digunakan dalam kajian putusan.

4. SISTEMATIKA USULAN DAN LAPORAN PENULISAN MEMORANDUM HUKUM

(1) SISTEMATIKA USULAN PENULISAN MEMORANDUM HUKUM

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

A. Judul Kasus Memorandum Hukum

Memorandum Hukum (*legal memorandum*) adalah penulisan hukum yang disusun dalam bentuk pendapat hukum (*legal opinion*) yang berisi rekomendasi hukum (*legal advice*) untuk pemecahan suatu masalah hukum. Memorandum Hukum sebagai tugas akhir mahasiswa tidak identik dengan Memorandum Hukum yang dibuat oleh pelaku profesi hukum seperti advokat/konsultan hukum yang lebih mengedepankan aspek praktis, tetapi dalam hal ini aspek akademik (kajian teoritik, kritis, konseptual, obyektif) harus mendapat porsi lebih besar disamping aspek praktisnya.

Judul merupakan nama dari memorandum hukum yang memberikan gambaran singkat tentang isi memorandum hukum. Judul dirumuskan secara ringkas, komunikatif, dan jelas maknanya dan mencerminkan permasalahan yang akan diteliti.

Contoh:

1. *Problematika Hukum Hubungan Kelembagaan Komisi Pengawas Pemilu (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.*
2. *Pelanggaran Hak Cipta Perangkat Lunak (Software) Oleh Pelaku Usaha dan Dampak Ekonominya Terhadap Indonesia.*
3. *Memberantas Korupsi Dengan Menerapkan Hukuman Mati di Indonesia.*

B. Latar Belakang

Latar belakang berisi paparan mengenai problematika konkrit suatu kasus atau problematika hukum normatif yang terjadi dengan menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam membuat memorandum hukum (*legal memorandum*). Setidaknya-tidaknya ada dua variabel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dianalisis. Jika topik yang diangkat berupa kasus hukum yang bersifat empiris (*law in action*) latar belakang memuat aspek empiris dari kasus dan aspek hukum positif yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Memorandum hukum merupakan analisis yang dilakukan dalam rangka menemukan norma hukum positif dan memecahkan kasus-kasus hukum aktual di masyarakat atau mengkaji ketidakjelasan pengaturan hukum tertentu. Penekanan utama dari memorandum hukum adalah analisis berbagai kasus hukum aktual dan menimbulkan debat hukum yang substansinya memiliki relevansi dengan Bidang Kajian Utama (BKU) yang dipilih oleh mahasiswa.

Contoh:

Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/WTO) yang mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual/TRIPs) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keppres Nomor 18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty (Perjanjian Hak Cipta WTO/WCT) melalui Keppres Nomor 19 Tahun 1997. Untuk menselaraskan peraturan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta di Indonesia, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC).

Salah satu obyek Hak Cipta yang paling sering mendapatkan sorotan miring adalah pembajakan program komputer (software) di Indonesia. Tindakan tersebut tidak hanya terjadi di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, Palembang, Makasar), tetapi juga terjadi di hampir setiap kota di Indonesia termasuk di Kota Bengkulu. Padahal software merupakan salah satu ciptaan yang mendapatkan perlindungan hukum (Pasal 12 ayat (1) UUHC). Masa perlindungan hukum selama 50 tahun dihitung sejak software tersebut diumumkan kepada publik (Pasal 30 ayat (1) UUHC).

Selama masa perlindungan tersebut pemilik atau pemegang Hak Cipta memiliki hak untuk mengkomersialkan melalui perbanyakan (reproduksi) software tersebut, mendistribusikan, menjual atau memberi izin pihak lain untuk memanfaatkannya (lisensi) serta melarang pihak lain memanfaatkannya secara tanpa hak dan melawan hukum. Terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta tersebut diancam oleh undang-undang dengan sanksi hukum pidana sebagai mana diatur pada Pasal 72 – 73 UUHC. Dan seterusnya.....

C. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan rumusan hal-hal yang menjadi problematika hukum yang akan dijawab melalui proses penelitian/penulisan memorandum hukum. Bentuknya berupa rumusan pertanyaan yang singkat, jelas dan fokus pada masalah tertentu, terdiri dari dua permasalahan atau lebih.

Contoh:

1. *Mengapa pelaku usaha melakukan tindakan pelanggaran Hak Cipta Software?*
2. *Apa konsekuensi hukum bagi pelaku tindakan pelanggaran Hak Cipta Software?*

3. *Bagaimana dampak ekonomi dari tindakan pelanggaran Hak Cipta Software?*

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan Memorandum Hukum

Tujuan dan manfaat penulisan berisi mengenai tujuan atau apa yang hendak dicapai penulis dengan penulisan memorandum hukum. Dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Tujuan teoritis. Tujuan teoritis berkaitan dengan aspek pengembangan ilmu hukum di masa depan melalui memorandum hukum, sesuai bidang kajiannya.
2. Tujuan praktis. Tujuan praktis berkaitan dengan manfaat nyata yang ingin dicapai oleh penulis melalui penulisan memorandum hukum yang ditujukan pada pihak-pihak tertentu (instansi penegak hukum, instansi pemerintah, instansi swasta, organisasi non pemerintah, lembaga non formal, atau perorangan).

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah paparan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian dibutuhkan untuk dapat menjelaskan secara komprehensif setiap variabel yang terkait dengan substansi penelitian, termasuk penjelasan dan penegasan secara komprehensif asal-usul atau alasan pemilihan variabel yang diteliti, sehingga variabel-variabel yang ada dan rumusan masalah/identifikasi masalah semakin jelas arah yang akan dicarikan jawabannya dalam kegiatan penelitian.

Kerangka teori tidak sekedar berisi pengertian-pengertian (definisi) suatu hal, tetapi berisi kajian pustaka terhadap hasil penelitian terdahulu yang relevan, literatur (buku teks dan jurnal ilmiah) dan perkembangan terkini mengenai substansi masalah yang akan diteliti. Maka dapat berbentuk perbandingan, kritik, dan dukungan terhadap teori atau hasil penelitian terdahulu, sehingga semakin menegaskan bahwa memang substansi yang diangkat sangat penting untuk diteliti.

Contoh:³¹

Nama domain name dalam internet secara sederhana dapat diumpamakan seperti nomor telepon atau sebuah alamat. Pada mulanya domain name hanya digunakan untuk mengidentifikasi komputer. Penggunaannya kemudian menjadi lebih

³¹Mena Kumari, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Domain Name Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, Skripsi (Tidak Diterbitkan), FH Universitas Bengkulu, 2004, hlm. 24 – 26.

intensif dan domain name menjadi bagian dari identitas seseorang seperti, misalnya alamat email atau alamat situs web (Raharjo, 2001).

Namun demikian, sampai saat ini dapat dikatakan belum ada suatu pendefinisian yang baku tentang keberadaan istilah domain name. Dalam sudut pandang akademis, tentunya suatu pendefinisian terhadap suatu istilah, diharapkan dapat secara jelas memberikan suatu batasan ataupun ruang lingkup pengertian yang tepat dan mampu menguraikan semua komponen-komponen yang semestinya harus ada sehubungan dengan keberadaan istilah itu sendiri (Tampubolon, 2003:7).

Secara sederhana, domain name dapat diartikan sebagai suatu pilihan manusia yang dimaksudkan untuk mempermudah pengertian kita, misalnya untuk kumpulan angka-angka seperti 234.523.80.69. Yang disebut sebagai alamat Internet Protocol (IP) yang dipergunakan oleh Webserver untuk saling mengenali diri pada program internet. Hasil ciptaan yang berupa domain name itulah yang kemudian dapat diingat sebagai pilihan dari alamat-alamat IP. Angka-angka tersebut telah menghasilkan suatu industri baru dalam perdagangan dengan mempergunakan nama-nama pada domain name yang mempunyai nilai jual tertentu (Priapantja, 2000:8).

Menurut Raharjo (2001), domain name dapat dianggap sebagai identitas di internet. Contoh penggunaan domain name adalah yahoo.com, goole.com. Hal ini menyebabkan domain name memiliki nilai bisnis sehingga mulai terjadilah jual beli dan bahkan bajak membajak domain name. Aktifitas yang berhubungan dengan jual beli, bajak, mendaftarkan nama orang dan sejenisnya disebut sebagai cybersquatting. Bisnis yang terkait dengan internet pun sering disebut bisnis "dotcom" karena domain name yang digunakan memiliki akhiran ".com".

Menurut Undang-Undang Merek, merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Sebuah domain name dapat dikategorikan sebagai sebuah merek karena kebanyakan domain name sering berupa nama, susunan huruf, kata atau angka, dan seringkali juga dikombinasikan dengan susunan warna dan gambar, tapi hanya domain name yang memiliki daya pembeda dengan domain name lain dan yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa saja yang dapat dikategorikan sebagai sebuah merek (Hukumonline.com,2004).

Domain name dapat dikategorikan sebagai sebuah merek maka, pengaturan mengenai domain name ini masih merujuk pada Undang-Undang Merek, hal ini disebabkan belum adanya peraturan yang secara khusus yang mengatur mengenai domain name.

F. Keaslian Memorandum Hukum

Guna membuktikannya bahwa penelitian/penulisan memorandum hukum adalah karya ilmiah orisinal (asli), maka harus dinyatakan secara terbuka perbedaannya dengan hasil penelitian/penulisan memorandum hukum terdahulu. Oleh karena itu peneliti harus menelusuri dan mengungkapkan hasil-hasil penelitian/penulisan terdahulu yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan substansi penelitian/penulisan yang akan dilakukan. Hasil penelusuran tersebut dibandingkan dengan substansi penelitian/penulisan yang akadn dilakukan, dari aspek permasalahannya, teori yang digunakan dan metode penelitiannya, sehingga ditemukan perbedaan dan persamaannya. Perbedaan yang ada itu menunjukkan keaslian penelitian/penulisan memorandum hukum.

G. Metode Penelitian/Penulisan

1. Pendekatan Penelitian/Penulisan

Pendekatan penelitian yang digunakan juga disesuaikan dengan rumusan masalah. Terhadap memorandum hukum yang mengkaji kasus-kasus hukum konkrit dalam kehidupan masyarakat dapat menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris, seperti pendekatan sosiologi, antropologi, psikologi, kriminologi, teknologi, *legal feminism* dan pendekatan lainnya. Terhadap memorandum hukum yang mengkaji hukum positif, putusan pengadilan, putusan arbitrase, dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya dapat menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), perbandingan (*comparative approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*),³² dan lain-lain.

2. Data Penulisan (Jenis Data/Bahan Hukum dan Sumbernya)

Jenis data dalam penelitian empiris adalah data primer, data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, dan data sekunder, data yang diperoleh tidak secara

³²Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 302 – 321 dan Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 93 – 95.

langsung dari masyarakat³³. Data primer dalam penelitian empiris antara lain persepsi, pengetahuan, pemahaman, sikap, tindakan/perilaku, karakter individu/masyarakat /lembaga, budaya hukum, dan lain-lain yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian di lapangan. Sementara data sekunder dalam penelitian empiris adalah data yang tidak diperoleh langsung dari sumber data yang diteliti. Sumber data sekunder antara lain arsip, kuitansi, berkas perkara, perjanjian, notulensi dan lain-lain.

Jenis bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (penunjang).³⁴ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, konvensi internasional. Adapun bahan hukum sekunder adalah notulensi pembahasan peraturan perundang-undangan, naskah akademik, doktrin, pendapat ahli, dan lain-lain.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam hal memorandum hukum mengkaji kasus-kasus empiris, data primer dapat diperoleh melalui wawancara (terstruktur ataupun tidak terstruktur), pengamatan terlibat atau tidak terlibat, dan *Focus Group Discussion (FGD)*. Sementara data sekunder dapat diperoleh dengan mengakses situs-situs internet, pusat dokumentasi dan informasi hukum, dan perpustakaan instansi tertentu.

Terhadap memorandum hukum yang mengkaji hukum positif, putusan pengadilan, putusan arbitrase, dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya, penelusuran bahan hukum primer, sekunder atau tersier dapat dilakukan dengan mengakses situs-situs internet, pusat dokumentasi dan informasi hukum, dan perpustakaan instansi tertentu.

4. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data/bahan hukum disesuaikan dengan substansi memorandum hukum yang dibuat. Pengolahan data dimulai dari kategori data/bahan hukum, klasifikasi data/bahan hukum sesuai dengan sifat kekhususannya, dan pemeriksaan data (validasi data sehingga dinyatakan valid). Penggunaan tabel-tabel, matriks, diagram atau gambar-gambar dapat dimungkinkan sepanjang dibutuhkan untuk memudahkan analisis data/bahan hukum dan memperjelas paparan.

³³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm. 51.

³⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 38.

5. Analisis Data/Bahan Hukum

Dalam hal memorandum hukum mengkaji kasus-kasus empiris, analisis hukum dilakukan secara kualitatif. Misalnya menggunakan analisis kualitatif dengan alur model interaktif, meliputi 4 (empat) langkah yang harus dilalui, yaitu: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data dan (4) menarik kesimpulan/verifikasi.³⁵ Metode pikir deduktif dan induktif dapat digunakan. Analisis data dilakukan secara sistematis, terus menerus dan hati-hati. Data yang diperoleh setelah melalui teknik pengabsahan data dan terjamin validitasnya, disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis, kemudian direduksi sampai dapat ditarik suatu kesimpulan/verifikasi.

Terhadap memorandum hukum yang mengkaji hukum positif, putusan pengadilan, putusan arbitrase, dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya, analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis kualitatif. Bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode pikir deduktif dan induktif dapat digunakan. Hasil analisis dipaparkan secara naratif (uraian/paparan) preskriptif untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan Memorandum Hukum

Sistematika penulisan memberikan deskripsi yang ringkas, padat, jelas dan sistematis dari substansi penulisan laporan memorandum hukum berdasarkan sistematika yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat semua sumber tertulis yang pernah dikutip dan digunakan dalam penulisan memorandum hukum. Sumber tertulis yang tidak pernah digunakan atau tidak dikutip tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka meskipun pernah dibaca oleh peneliti/penulis.³⁶

(2) SISTEMATIKA PENULISAN MEMORANDUM HUKUM

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

³⁵ Matthew B. Miles dan A. Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Pers, Jakarta, 1992, hlm. 20.

³⁶ O. Setiawan Djuharie, *loc.cit*

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL/GAMBAR (Jika ada)

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

ABSTRACT

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang berisi paparan mengenai problematika konkrit suatu kasus atau problematika hukum normatif yang terjadi dengan menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam membuat memorandum hukum (*legal memorandum*). Setidaknya-tidaknya ada dua variabel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dianalisis. Jika topik yang diangkat berupa kasus hukum yang bersifat empiris (*law in action*) latar belakang memuat aspek empiris dari kasus dan aspek hukum positif yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Memorandum hukum merupakan analisis yang dilakukan dalam rangka menemukan norma hukum positif dan memecahkan kasus-kasus hukum aktual di masyarakat atau mengkaji ketidakjelasan pengaturan hukum tertentu. Penekanan utama dari memorandum hukum adalah analisis berbagai kasus hukum aktual dan menimbulkan debat hukum yang substansinya memiliki relevansi dengan Bidang Konsentrasi Utama (BKU) yang dipilih oleh mahasiswa.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan rumusan hal-hal yang menjadi problematika hukum yang akan dijawab melalui proses penelitian/penulisan memorandum hukum. Bentuknya berupa rumusan pertanyaan yang singkat, jelas dan fokus pada masalah tertentu, terdiri dari dua permasalahan atau lebih.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan penulisan berisi mengenai tujuan atau apa yang hendak dicapai penulis dengan penulisan memorandum hukum. Dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Tujuan teoritis. Tujuan teoritis berkaitan dengan aspek pengembangan ilmu hukum di masa depan melalui memorandum hukum, sesuai bidang kajiannya.

2. Tujuan praktis. Tujuan praktis berkaitan dengan manfaat nyata yang ingin dicapai oleh penulis melalui penulisan memorandum hukum yang ditujukan pada pihak-pihak tertentu (instansi penegak hukum, instansi pemerintah, instansi swasta, organisasi non pemerintah, lembaga non formal, atau perorangan)

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah paparan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian dibutuhkan untuk menjelaskan dapat menjelaskan secara komprehensif setiap variabel yang terkait dengan substansi penelitian, termasuk penjelasan dan pegasan secara komprehensif asal-usul atau alasan pemilihan variabel yang diteliti, sehingga variabel-variabel yang ada dan rumusan masalah/identifikasi masalah semakin jelas arah yang akan dicarikan jawabannya dalam kegiatan penelitian.

Kerangka teori tidak sekedar berisi pengertian-pengertian (definisi) suatu hal, tetapi berisi kajian pustaka terhadap hasil penelitian terdahulu yang relevan, literatur (buku teks dan jurnal ilmiah) dan perkembangan terkini mengenai substansi masalah yang akan diteliti. Maka dapat berbentuk perbandingan, kritik, dan dukungan terhadap teori atau hasil penelitian terdahulu, sehingga semakin menegaskan bahwa memang substansi yang diangkat sangat penting untuk diteliti.

E. Keaslian Penulisan

Guna membuktikannya bahwa penelitian/penulisan memorandum hukum adalah karya ilmiah orisinal (asli), maka harus dinyatakan secara terbuka perbedaannya dengan hasil penelitian/penulisan memorandum hukum terdahulu. Oleh karena itu peneliti harus menelusuri dan mengungkapkan hasil-hasil penelitian/penulisan terdahulu yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan substansi penelitian/penulisan yang akan dilakukan. Hasil penelusuran tersebut dibandingkan dengan substansi penelitian/penulisan yang akadn dilakukan, dari aspek permasalahannya, teori yang digunakan dan metode penelitiannya, sehingga ditemukan perbedaan dan persamaannya. Perbedaan yang ada itu menunjukkan keaslian penelitian/penulisan memorandum hukum.

H. Metode Penelitian/Penulisan

1. Pendekatan Penelitian/Penulisan

Pendekatan penelitian yang digunakan juga disesuaikan dengan rumusan masalah. Terhadap memorandum hukum yang mengkaji kasus-kasus hukum konkrit dalam kehidupan masyarakat dapat menggunakan pendekatan

penelitian hukum empiris, seperti pendekatan sosiologi, antropologi, psikologi, kriminologi, teknologi dan pendekatan lainnya. Terhadap memorandum hukum yang mengkaji hukum positif, putusan pengadilan, putusan arbitrase, dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya dapat menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), perbandingan (*comparative approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*),³⁷ dan lain-lain.

2. Data Penulisan (Jenis Data/Bahan Hukum dan sumbernya)

Jenis data dalam penelitian empiris adalah data primer, data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, dan data sekunder, data yang diperoleh tidak secara langsung dari masyarakat³⁸. Data primer dalam penelitian empiris antara lain persepsi, pengetahuan, pemahaman, sikap, tindakan/perilaku, karakter individu/masyarakat /lembaga, budaya hukum, dan lain-lain yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian di lapangan. Sementara data sekunder dalam penelitian empiris adalah data yang tidak diperoleh langsung dari sumber data yang diteliti. Sumber data sekunder antara lain arsip, kuitansi, berkas perkara, perjanjian, notulensi dan lain-lain.

3. Jenis bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (penunjang).³⁹ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, konvensi internasional. Adapun bahan hukum sekunder adalah notulensi pembahasan peraturan perundang-undangan, naskah akademik, doktrin, pendapat ahli, dan lain-lain.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam hal memorandum hukum mengkaji kasus-kasus empiris, data primer dapat diperoleh melalui wawancara (terstruktur ataupun tidak terstruktur), pengamatan terlibat atau tidak terlibat, dan *Focus Group Discussion (FGD)*. Sementara data sekunder dapat diperoleh dengan mengakses situs-situs internet, pusat dokumentasi dan informasi hukum, dan perpustakaan instansi tertentu.

³⁷Johnny Ibrahim, *Loc.Cit.*.

³⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar....., Loc.Cit.*

³⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc.Cit.*

Terhadap memorandum hukum yang mengkaji hukum positif, putusan pengadilan, putusan arbitrase, dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya, penelusuran bahan hukum primer, sekunder atau tersier dapat dilakukan dengan mengakses situs-situs internet, pusat dokumentasi dan informasi hukum, dan perpustakaan instansi tertentu.

5. Pengolahan Data

Teknik analisis data disesuaikan dengan substansi memorandum hukum yang dibuat. Pengolahan data dimulai dari kategori data/bahan hukum, klasifikasi data/bahan hukum sesuai dengan sifat kekhususannya, dan pemeriksaan data (validasi data sehingga dinyatakan valid). Penggunaan tabel-tabel, matriks, diagram atau gambar-gambar dapat dimungkinkan sepanjang dibutuhkan untuk memudahkan analisis data/bahan hukum dan memperjelas paparan.

6. Analisis Data

Dalam hal memorandum hukum mengkaji kasus-kasus empiris, analisis hukum dilakukan secara kualitatif. Misalnya menggunakan analisis kualitatif dengan alur model interaktif, meliputi 4 (empat) langkah yang harus dilalui, yaitu: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data dan (4) menarik kesimpulan/verifikasi.⁴⁰ Metode pikir deduktif dan induktif dapat digunakan. Analisis data dilakukan secara sistematis, terus menerus dan hati-hati. Data yang diperoleh setelah melalui teknik pengabsahan data dan terjamin validitasnya, disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis, kemudian direduksi sedemikian rupa sampai dapat ditarik suatu kesimpulan/verifikasi.

Terhadap memorandum hukum yang mengkaji hukum positif, putusan pengadilan, putusan arbitrase, dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya, analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis kualitatif. Bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode pikir deduktif dan induktif dapat digunakan. Hasil analisis dipaparkan secara naratif (uraian/paparan) preskriptif untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka berisi landasan teori, pendapat para ahli, doktrin ahli hukum maupun ahli disiplin lain yang digunakan, perkembangan peraturan perundang-

⁴⁰ Mattew B. Miles dan A. Michel Huberman, *Loc.Cit.*

undangan terkait, hasil penelitian terdahulu dan berbagai informasi yang terjadi yang dijadikan sebagai bahan analisis teori dalam menjawab permasalahan penelitian/memorandum hukum. Ketentuan yang wajib dipenuhi adalah:

1. Bahan pustaka yang digunakan merupakan terbaru kecuali tidak ada bahan pustaka terbaru, memiliki relevansi, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran ilmiahnya. Sebaiknya terbitan dalam 5 tahun terakhir. Jumlah bahan pustaka yang digunakan sebagai rujukan, minimal terdiri dari 15 judul buku teks dan dapat ditambah dengan sumber lainnya (artikel media cetak/elektronik, internet).
2. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari penelusuran bahan pustaka, yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian.
3. Uraian dalam kajian pustaka diarahkan untuk mempertajam kerangka teori yang ada dalam proposal penelitian.

BAB III. KASUS POSISI

Jika substansi memorandum hukumnya menyangkut pertentangan atau persengketaan antara dua pihak atau lebih, maka harus dijelaskan latar belakang kasusnya, para pihak yang bersengketa, obyek yang disengketakan, hubungan hukum di antara para pihak dan perkembangan terakhir dari kasus tersebut.

Jika substansi memorandum hukum menyangkut persoalan ketidakjelasan undang-undang, kontradiksi vertikal dan horizontal peraturan perundang-undangan, persoalan konkret penegakan hukum tertentu yang perlu dicari jalan keluarnya, maka yang dijelaskan adalah mengenai gambaran (deskripsi) dari persoalan hukum yang terjadi.

BAB IV. ANALISIS HUKUM

Analisis hukum harus dilakukan secara cermat, kritis, obyektif dan menyeluruh mengenai permasalahan yang diangkat. Penulis harus melakukan analisis semua data/bahan hukum yang telah dikumpulkan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan menggunakan berbagai teori, doktrin, pendapat para ahli, yurisprudensi, putusan lembaga hukum (lembaga mediasi, arbitrase, KPPU, lembaga non peradilan lainnya) sehingga permasalahan yang diangkat dapat terjawab dengan jelas dan dimengerti maknanya.

BAB V. PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

A. Pendapat Hukum

Pendapat hukum berisi pendapat penulis yang disimpulkan dari hasil analisis hukum untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Pendapat hukum harus ditulis dengan singkat, jelas dan fokus pada permasalahannya.

B. Rekomendasi

Rekomendasi merupakan saran-saran yang diberikan oleh penulis kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan substansi memorandum hukum yang ditulis. Rekomendasi dirumuskan secara jelas, operasional, konkret dan bersifat praktis (dimungkinkan untuk diterapkan secara nyata).

BAB VI. PENUTUP

Penutup berisi pernyataan akhir dari penulis terkait dengan substansi memorandum hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat semua sumber tertulis yang pernah dikutip dan digunakan dalam penulisan memorandum hukum. Sumber tertulis yang tidak pernah digunakan atau tidak dikutip tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka meskipun pernah dibaca oleh peneliti/penulis.

LAMPIRAN

Lampiran terdiri dari berbagai riwayat hidup penulis, dokumen, gambar, photo dan hal-hal lain yang dianggap penting.

BAB IV

TATA CARA PENULISAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

A. ASPEK SUBSTANSI

1. LEMBAR/HALAMAN JUDUL

Judul dirumuskan secara jelas, singkat, ekspresif, komunikatif dan konsisten dengan ruang lingkup dan materi hasil penelitian. Judul mencerminkan masalah penelitian yang mengandung konsep/ pemikiran atau hubungan antarkonsep yang menggambarkan gejala atau masalah yang diteliti. Judul mencerminkan penemuan dan menjelaskan keseluruhan isi serta hubungan antarvariabel (norma hukum/fakta hukum).

(Penjelasan: Konsep adalah kata atau istilah ilmiah yang menyatakan suatu ide atau pikiran umum tentang sifat-sifat suatu benda, peristiwa, gejala, atau istilah yang mengemukakan tentang hubungan suatu gejala dengan gejala lainnya. Konsep dianggap terletak pada tahapan abstrak yang lebih rendah tahapnya dibandingkan dengan teori. Tetapi konsep sebagai unsur penting dalam teori yang dipandang sebagai *buidingblock* suatu teori). Teori adalah serangkaian konsep definisi dan proposisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena. Gambaran yang sistematis itu dijabarkan dengan menghubungkan variabel yang satu dengan yang lainnya dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut. Variabel adalah suatu konstruk (*counstructs*) atau sifat yang akan dipelajari. Variabel dapat sebagai atribut seseorang ataupun obyek tertentu yang mempunyai variasi atau nilai yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.)

2. LEMBAR PENGESAHAN

Tanda persetujuan komisi/tim pembimbing, yang menyatakan bahwa skripsi layak diujikan. Demikian pula untuk lembar pengesahan tim penguji, yang menyatakan dan membuktikan bahwa tim penguji telah penguji, member nilai dan menyetujui materi muatan skripsi tersebut.

3. LEMBAR PERNYATAAN

Pada lembar ini berisi tentang:

- 1) Skripsi yang diajukan adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana).
- 2) Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.

- 3) Dalam skripsi ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. KATA PENGANTAR

Berisi uraian singkat terkait dengan:

- 1) Rasa syukur pada Tuhan YME, bahwa selesainya penelitian dan penulisan skripsi tidak terlepas dari pertolongan, ridho, dan kehendakNya.
- 2) Tema sentral dan urgensi isu hukum yang diteliti.
- 3) Ucapan terima kasih. Hanya kepada mereka yang memiliki kontribusi secara langsung dengan penelitian dan penulisan skripsi.
- 4) Ditutup dengan kalimat harapan peneliti/penulis terhadap hasil penelitian.

5. DAFTAR ISI

Disusun atau ditulis dengan rapi berikut halaman pada setiap bab dan subbab pembahasan. Untuk memudahkan dalam penulisannya, gunakan tabel dan bila telah selesai penulisannya, garis tabelnya dihilangkan.

6. DAFTAR TABEL/DAFTAR GAMBAR/DAFTAR BAGAN/DAFTAR MATRIK

Daftar tabel/gambar/bagan/matrik dicantumkan atau dibuat apabila dalam materi muatan skripsi terdapat tabel/gambar/bagan/matrik. Susun dan masing-masing diberi nomor urut sesuai dengan yang tertera di dalam skripsi.

7. DAFTAR SINGKATAN

Daftar singkatan dibuat dan disusun secara alfabetis. Daftar singkatan yang tulis hanya yang digunakan di dalam skripsi.

8. DAFTAR LAMPIRAN

Pada bagian akhir dapat dilampirkan dokumen yang terkait dengan penelitian, ataupun instrumen yang digunakan dalam penelitian baik dalam rangka pengumpulan data (bahan hukum), pengolahan maupun analisis. Apabila terdapat dokumen ataupun instrument penelitian yang dilampirkan maka perlu dibuat daftar lampiran, yang disusun secara berurutan sesuai dengan penempatannya.

9. ABSTRAK

Abstrak berbeda dengan ikhtisar (*epitoma*), artinya potongan pendek, dan berbeda dengan sinopsis. Sinopsis artinya sebuah susunan sistematis tentang halaman-halaman pokok, kependekan (*abridgement*) artinya bentuk singkat naskah asli. Abstrak merupakan deskripsi singkat atau kondensasi suatu karangan yang memuat:

- 1) Inti masalah (tema atau tujuan).

2) Cara penelitian/metode secara ringkas.

3) Hasil penelitian/kesimpulan.

Abstrak diketik dengan jarak baris satu spasi dalam satu paragraph dan tidak lebih dari 200 (dua ratus) kata, dan pada bagian akhir diberi kata kunci (*keyword*) maksimum 5 (lima) kata. Abstrak dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

10. PENDAHULUAN

1) Latar Belakang

Memuat fenomena masalah (kesenjangan antara yang seharusnya dengan realitas yang terjadi). Yang seharusnya dapat berupa asas, norma, peraturan, keputusan, putusan, doktrin, paradigma hukum, teori hukum, dan sebagainya. Sedangkan realitas merupakan kondisi yang berlaku pada saat akan atau sedang dilakukan penelitian atau pengkajian. Masalah tersebut harus didramatisasikan kepada pembaca agar jelas masalah yang ditelitinya. Proses dramatisasi sedapat mungkin diungkapkan dengan data dan atau fakta secara kuantitatif dan atau kualitatif (hukum dan nonhukum) yang mendukung dan mempertegas masalah yang akan diteliti atau tema sentral yang akan dikaji. Komponen yang harus nampak dalam latar belakang yaitu a). adanya fenomena masalah (isu hukum), b). implikasi masalah tersebut terhadap berbagai aspek, c). pendekatan umum yang akan digunakan dalam meneliti masalah tersebut, d). kegunaan umum (*impact*) dari masalah yang akan diteliti, sehingga dipandang penting dan aktual (*significance*) serta menarik untuk diteliti (*interested topic*).

2) Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan kemampuan menjabarkan tema sentral masalah menjadi beberapa submasalah, yang masing-masing mengandung variabel spesifik sebagai acuan teoritis yang memandu ke arah pengungkapan data (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) dan atau fakta (hukum dan nonhukum) melalui penelitian/pengkajian. Identifikasi masalah merupakan justifikasi terhadap masalah yang telah diungkapkan dalam latar belakang. Mengangkat masalah pokok dari sekian banyak masalah yang telah didramatisir. Masalah pokok yang diidentifikasi merupakan masalah yang ingin diketahui, karena itu biasanya diungkapkan dalam bentuk pertanyaan.

3) Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian yaitu menjawab pertanyaan untuk apa peneliti memperoleh data (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier), fakta dan informasi (hukum dan nonhukum), sedangkan tujuan penelitian memuat sesuatu yang ingin diketahui atau dilakukan dalam penelitian sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dalam identifikasi

masalah. Oleh karena itu hendaknya tujuan dari penelitian bukan lagi merupakan proses melainkan goal yang ingin dicapai dari suatu penelitian (*output*). Point tujuan yang disampaikan sama banyaknya dengan apa yang diidentifikasi/dirumuskan pada identifikasi/rumusan masalah. Dalam rumusannya dimulai dengan kata-kata: “menemukan jawaban Atau menemukan pemecahan masalah ... atau menemukan konsep Atau menemukan alternatif konsep ... dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya sekedar ingin mengetahui yang kontribusi hasil penelitiannya hanya bermanfaat bagi penelitiannya.

4) Kegunaan Penelitian

Memuat manfaat (*outcome*) yang diharapkan dari hasil penelitian bagi berbagai pihak, baik secara akademis (informasi ilmiah) maupun praktis (masukan untuk memperbaiki masalah dari objek yang diteliti).

5) Kerangka Pemikiran

Diuraikan landasan teoritis penelitian. Landasan teoritis ini perlu ditegakkan agar penelitian tersebut memiliki dasar yang kokoh. Informasi teoritis lazimnya diperoleh dari penelaahan terhadap kepustakaan yang mutakhir dan erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Pada kerangka pemikiran juga diuraikan tentang kerangka konseptual ataupun asumsi dasar berkaitan dengan urgensi dari penelitian tersebut perlu dilakukan.

6) Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian, menguraikan hasil penelusuran terhadap penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh orang lain terkait dengan topik atau tema sentral yang akan dilakukan penelitian. Penelusuran dapat dilakukan melalui perpustakaan perguruan tinggi dan atau penelusuran melalui *website*. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya duplikasi, plagiarism terhadap suatu karya ilmiah. Jika ditemukan terdapat kemiripan terhadap tema yang diangkat, maka pengusul hanya boleh melakukan penelitian atau pengkajian dengan permasalahan yang berbeda, dengan menguraikan secara spesifik dimana letak perbedaannya terhadap penelitian yang telah pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya.

7) Metode Penelitian

Memuat metode penelitian hukum yang akan digunakan secara lengkap dan urut, yaitu suatu metode yang disusun secara sistematis untuk menjawab tujuan penelitian. Setiap penggunaan metode didahului atau diikuti dengan alasan pemilihannya. Dalam metode penelitian hukum memuat komponen-komponen sesuai dengan jenis atau tipe penelitian

hukum yang dipilih, yaitu apakah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum empiris/sosiologis (lihat penjelasan atau karakteristik masing-masing).

8) Sistematika Penulisan

Memuat outline dari rencana penulisan dengan mendeskripsikan isi atau materi muatan dari masing-masing bab. Outline ditulis dalam bentuk kalimat paragraph, bukan dalam bentuk seperti daftar isi.

11. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat tentang data, fakta, dan informasi yang telah diolah dan siap untuk dianalisis. Pembahasan ditekankan pada interpretasi data (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier), fakta, dan informasi dari hasil pengujian terhadap asumsi dasar yang dikemukakan. Selain interpretasi, dalam pembahasan dapat juga merumuskan suatu konstruksi hukum, tergantung pada tujuan dari penelitian yang ingin dicapai. Oleh karena itu dalam pembahasan diperlukan pemahaman tentang asas, norma hukum, doktrin, paradigma ataupun teori yang digunakan sebagai instrumen untuk menginterpretasikan (menganalisis) data, fakta, dan atau informasi yang diperoleh. Ruang lingkup pembahasn sesuai dengan identifikasi masalah dan tujuan penelitian. Jumlah halaman (luas dan kedalaman pembahasan) pada setiap subbab/pokok bahasan dibuat secara proporsional. Artinya jangan sampai pokok bahasan tertentu dibahas panjang lebar, sedangkan pokok bahasan tertentu lainnya hanya dibahas sekedarnya.

12. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian yang disarikan hendaknya merupakan kesimpulan final yang sudah disinkronkan atau diselaraskan dengan setiap rumusan/identifikasi masalah penelitian, sehingga diperoleh sajian tanya jawab yang serasi. Saran sebagai implikasi dari hasil penelitian merupakan hal-hal yang diajukan oleh peneliti kepada berbagai pihak, dengan harapan dapat digunakan sebagai pertimbangan. Implikasi penelitian tersebut merupakan alternatif kemungkinan yang kiranya dapat diambil dalam rangka memanfaatkan atau melaksanakan tindak lanjut dari hasil penelitian.

13. DAFTAR PUSTAKA

Dalam daftar pustaka dicantumkan secara lengkap kepustakaan yang dipergunakan, baik berupa bahan hukum primer (misalnya: peraturan perundang-undangan, dan lain-lain), bahan hukum sekunder (misalnya: hasil-hasil penelitian, jurnal ilmiah, seri penerbitan, dan lain-lain), juga dapat dari bahan hukum tersier (misalnya: bibliografi, indeks, dan lain-lain). Susunlah sumber yang digunakan secara sistematis sebagaimana dalam tata cara penulisan *footnote*.

Contoh:

I Nyoman Nurjaya, "Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum", <http://www.huma.or.id/dokumen/analisahukum.pdf>.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

Matthew B. Miles dan A. Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Pers, Jakarta, 1992.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1998.

B. ASPEK TEKNIS PENULISAN

1. PEMBERIAN ABJAD ATAU PENOMORAN

Untuk tulisan bab yang ditulis sebagai awal bab, ditempatkan di tengah pada bagian atas kertas, dengan menggunakan huruf besar, ditulis BAB I, BAB II, BAB III, dan seterusnya. Setelah penulisan BAB I untuk pemberian abjad apabila terdapat subjudul bab, maka ditulis selanjutnya dengan huruf A, B, C, dan seterusnya, pemberian abjd harus berurutan. Apabila dari sub bab masih ada bagian sub-sub bab, maka ditulis angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Apabila masih terdapat bagian lain yang memerlukan pemberian abjad, digunakan a, b, c, dan seterusnya. Apabila masih ada juga digunakan 1), 2), 3); a), b), c), dan seterusnya.

2. PEMBERIAN NOMOR HALAMAN

- a. Pemberian nomor pada halaman pertama (depan) yang terdapat judul bab, atau halaman pertama pada bab baru, nomor diletakkan pada tengah kertas bagian bawah.
- b. Untuk halaman selanjutnya nomor diletakkan pada bagian kanan atas.

3. UKURAN KERTAS, SPASI PENULISAN DAN UKURAN HURUF

- a. Kertas yang digunakan baik dalam penyusunan skripsi atau karya ilmiah yang lain adalah kertas kuarto A4.
- b. Untuk penulisan dalam bentuk konsep (masih dalam perbaikan) tidak ditentukan gram kertas, sedangkan untuk penulisan yang sudah jadi (siap cetak) digunakan kertas ukuran 70-80 gram.
- c. Spasi penulisan, digunakan ukuran sebagai berikut:

- 1) Spasi atas sampai kepada penulisan digunakan 4 cm, atau ukuran 4 (empat) pada *page set up* komputer.
 - 2) Spasi kiri digunakan 4 cm, atau ukuran 4 (empat) pada *page set up* komputer.
 - 3) Spasi bawah sampai kepada tulisan digunakan 3 cm, atau ukuran 3 (tiga) pada *page set up* komputer.
 - 4) Spasi kanan sampai kepada tulisan digunakan 3 cm, atau ukuran 3 (tiga) pada *page set up* komputer.
 - 5) Ukuran spasi perhuruf digunakan 2 spasi. Untuk abstrak digunakan 1 spasi.
- d. Ukuran huruf yang digunakan, hendaknya berukuran standar pada mesin tik biasa, atau ukuran 12 (dua belas) untuk huruf tipe *time romans* dalam komputer, atau 14 (empat belas) untuk huruf yang lebih kecil dari *time new romans*.
 - e. Untuk huruf dalam sub bab digunakan huruf yang lebih besar dari ukuran huruf pada uraian. Sedangkan untuk huruf judul bab digunakan lebih besar dari ukuran huruf sub bab. Misalnya, huruf uraian berukuran 12, untuk sub bab dapat 13 atau 14 dan untuk judul bab dapat 15 atau 16. Sedangkan untuk penulisan yang menggunakan mesin tik biasa standar, dapat digunakan pembedaan melalui huruf besar, atau digaris dan dicetak tebal
 - f. Untuk kutipan yang lebih dari 5 (lima) baris, digunakan ukuran 1 spasi.

4. TATA CARA ‘PENGUTIPAN’

Sistem pengutipan yang digunakan yaitu sistem *footnotes*, tidak menggunakan sistem *running notes*. *Footnotes*, adalah catatan kaki halaman untuk menyatakan sumber suatu kutipan, buah pikiran fakta-fakta atau ikhtisar. *Footnotes* juga dapat berupa komentar atas suatu teks yang dikemukakan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

a. Buku

- 1) Nomor *footnotes* agak diangkat sedikit di atas baris, tapi tidak setinggi satu spasi (untuk mereka yang menggunakan mesin tik standar), sedangkan untuk mereka yang menggunakan komputer sistem ini akan berlangsung otomatis. Nomor *footnotes* jauhnya 7 pukulan tik dari garis margin teks sebelah kiri. Kalau *footnotes* lebih dari dua baris, baris kedua dan seterusnya dimulai pada teks.
- 2) Pangkat atau gelar tidak dicantumkan. Pemuatan nama dimulai dari nama (depan) kecil kemudian nama akhir.
- 3) Judul buku dicetak miring.

- 4) Penulisan *footnotes* dengan urutan-urutan sebagai berikut: nama pengarang, judul buku (cetak miring), nama penerbit, kota penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip.
- 5) Pengarang lebih dari satu (misalnya dua atau tiga), maka nama pengarang harus dicantumkan seluruhnya.
- 6) Untuk nama pengarang lebih dari 3 (tiga) orang, dicantumkan pengarang pertama dan dibelakangnya ditulis dalam kurung (*et al*), singkatan dari “*et alii*” artinya “dengan orang lain”.
- 7) Kumpulan karangan yang dicantumkan, cukup nama editornya saja, dibelakangnya ditulis (*ed*).
- 8) Untuk buku yang tidak terdapat nama pengarangnya, cukup disebut (ditulis) nama badan, lembaga, perkumpulan, perusahaan, dan sebagainya.
- 9) Bila buku tersebut terjemahan, pengarang asli harus dicantumkan kemudian dibelakangnya nama penerjemah.

Contoh:

¹ Arief Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, CV. Utomo, Jakarta, 2006, hlm. 411.

² Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 182.

³ Philipus M. Hadjon, (*et al*), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press., Yogyakarta, 1993, hlm. 10-12.

⁴ Otje Salman dan Eddy Damian (*ed*), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 17.

⁵ Komisi Dunia Untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan (WCED), *Hari Depan Kita Bersama*, PT. Gramedia, Jakarta, 1988, hlm. 5.

⁶ John Rawls, *Teori Keadilan*, Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 700, penerjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, terjemahan dari Hans Kelsen, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, 1995.

b. Jurnal/Majalah

Untuk jurnal/majalah yang diberi huruf miring nama jurnal/majalahnya, lihat contoh berikut:

¹ Asep Warlan Yusuf, “Pokok-pokok Wewenang Pemerintahan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Majalah Hukum Pro Justitia*, Tahun XVII, Nomor 2 April 1999, hlm 25-35.

² Jusup Anwar, “Pendekatan Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Nasional”, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 4, No. 1, Pebruari 2003, hlm. 69-74.

c. Karangan yang tidak diterbitkan

¹Ito Sumardi, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pembalakan Ilegal Di Indonesia”, *Disertasi*, Perpustakaan PPs. Unpad, Bandung, 2008, hlm 100.

d. Hasil wawancara (interview)

¹ Wawancara dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, di Bengkulu, tanggal 19 Agustus 2013.

e. Bahan yang dikutip

¹ *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, Bryan A. Garner, Editor In Chief, Westgroup, St. Paul, Minn., 1999, hlm. 1178, dikutip dari Iskandar, *Kebijakan Perubahan Kawasan Hutan Dalam Pengelolaan Berkelanjutan*, Unpad Press, 2010, hlm. 1.

f. Internet (Web Site)

¹ Ari Anggoro, "Limbah Pencucian Batubara Rusak Ekosistem Perairan", diunduh tanggal 12 September 2013 dari <http://www.antarabengkulu.com/berita/2487/limbah-pencucian-batubara-rusak-ekosistem-perairan>

² Gilpin, A, *Dictionary of Environment and Sustainable Development*, John Wiley and son, New York, 1996, diunduh tanggal 23 Desember 2013 dari <http://law.edu/images/library/19/sustainable-development>

³ I Nyoman Nurjaya, "Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum", diunduh tanggal 10 Nopember 2013 dari <http://www.huma.or.id/dokumen/analisahukum.pdf>.

5. MEMPERCEPAT PENGUTIPAN DENGAN FOOTNOTES

a. Pemakaian *ibid*

Ibid merupakan kependekan dari "*ibidem*", yang artinya pada tempat yang sama, dipakai apabila suatu kutipan diambil dari sumber yang sama dengan yang langsung mendahuluinya dan tidak disela dengan sumber lainnya.

b. Pemakaian *op.cit*

Op.cit, singkatan dari *opere citato*, artinya "dalam karangan yang telah disebut", dipakai untuk menunjuk kepada suatu buku yang telah disebut sebelumnya lengkap pada halaman lain dan telah diselingi oleh sumber lain. Apabila nama pengarang sama, buku yang dikutip lebih dari satu, untuk menghindari kesalahan, sebutkan sebagian dari judul buku tersebut.

c. Pemakaian *loc.cit*

Loc.cit, singkatan dari *loco citato*, artinya "pada tempat yang telah disebutkan:". Digunakan untuk menunjuk kepada halaman yang sama atau persoalan yang sama dari suatu sumber yang telah disebut.

Contoh:

¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm.12.

² *Ibid*, hlm. 25.

³ A. Sony Keraff, *Etika Lingkungan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 128.

⁴ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 141.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, hlm 30.

⁶ A. Sony Keraff, *loc.cit*.

6. BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENULISAN

- 1) Nama Undang-Undang ditulis lengkap sesuai dengan judulnya.
- 2) Penulisan pasal: contoh Pasal 10 ayat (1), P ditulis huruf besar dan angka ayat diantara tanda kurung. Mengingat Pasal 1 umumnya merupakan pasal berisikan pengertian, maka pasal tersebut tidak mempunyai “ayat” akan tetapi “butir”.
- 3) Peraturan perundangan, seharusnya peraturan perundang-undangan.
- 4) Penulisan “di” digabung apabila merupakan awalan kata kerja, seperti “diatasi”. “di atas” dipisah karena bukan awalan kata kerja.
- 5) Penulisan kata majemuk “aneka ragam” di pisah, akan tetapi “keanekaragaman” digabung, karena ada awalan “ke” dan akhiran “an”.
- 6) Kata “analisa”, seharusnya “analisis”, karena merupakan kata yang diambil/ditransformasi ke dalam bahasa Indonesia pengucapannya dalam bahasa Inggris “*analysis*”, bukan bahasa Belanda “*analyse*”. Demikian pula “sistem” (bahasa Inggris: *system*), bukan “sistim” (bahasa Belanda: *systeem*).
- 7) Penulisan “.....ir”, seperti “diinventasirisir” dari kata Belanda “*inventariseren*”, harus diganti menjadi “diinventarisasi”, berasal dari kata Inggris “*inventarization*”. Demikian pula kata “proklamir”, menjadi “proklamasi”.
- 8) Penulisan “kwalitas”, menjadi “kualitas”, karena tidak boleh ada dua huruf mati berurutan, dengan beberapa pengecualian, diantaranya kata “sanksi”, tidak boleh ditulis “sangsi”, yang mempunyai pengertian lain.
- 9) Penulisan “resiko” menjadi “risiko”, “tehnik” menjadi “teknik”, “azas” menjadi “asas”.
- 10) Penulisan “efektip”, “produktip”, “negatip”, huruf “p” di akhir diganti dengan “f” menjadi “efektif”, “produktif”, “negatif”, karena bangsa Indonesia mengenal dan dapat mengucapkan huruf “f”.
- 11) Kata yang memakai huruf “f” misalnya “aktifitas” kata dasarnya “aktif”, maka dalam penulisan diubah menjadi “aktivitas”, huruf “f” diganti “v”.
- 12) Kata “peruntukan” ditulis dengan satu “k”, yaitu awalan “pe” dan akhiran “an”, akan tetapi “diperuntukkan” ditulis dengan dua “k” karena menggunakan awalan “di” dan akhiran “kan”.
- 13) Penulisan kata “data-data” tidak tepat atau keliru, karena kata “data” jamak dari kata “*datum*” yang tunggal.
- 14) Kata “yang mana”, “di mana” perlu diganti dengan istilah atau kata lain sesuai dengan konteksnya.

- 15) Perlu diperhatikan bentuk kalimat aktif dengan menggunakan kata kerja dengan awalan “me”, dan kalimat pasif dengan menggunakan awalan “di”, seperti “dalam Pasal 5 dinyatakan ...” dan “Pasal 5 menyatakan ...”, jadi bukan “dalam Pasal 5 menyatakan ...”.
- 16) Penulisan “nonhayati” digabung karena kata “non” tidak berdiri sendiri. “antarsektor” juga digabung karena kata “antar” tidak berdiri sendiri.
- 17) Kata atau kalimat dalam bahasa asing ditulis dengan huruf miring atau dicetak miring.
- 18) Dalam karya ilmiah dihindari kata seperti “tidak karuan”, “seenaknya”, “sembarangan”, yang sering digunakan dalam ungkapan sehari-hari.
- 19) Penggunaan “adalah merupakan” perlu dipilih salah satu, karena kedua-duanya adalah predikat.
- 20) Kata “adalah” lazimnya digunakan untuk memberikan definisi atau pengertian.
- 21) Hindari penggunaan kata “bisa”, dan diganti dengan kata “dapat”, karena kata “bisa” juga memiliki makna lain.
- 22) Gelar tidak digunakan dalam naskah maupun dalam daftar pustaka, tapi dapat digunakan dalam ucapan terima kasih.
- 23) Penulisan referensi dapat dilakukan dengan menggunakan sistem *footnote*.
- 24) Penomoran dapat dilakukan dengan sistem digital atau penggunaan huruf dan angka dengan urutan: I, A, 1, a, 1), a), (1), (a).
- 25) Hindari kata seperti “sangat perlu sekali”, karena bersifat berlebihan.
- 26) Kata “konsepsional” berasal dari kata Belanda “*conceptioneel*”, sebagaimana juga kata “konsepsi” dari kata Belanda “*conceptie*”. Akan lebih tepat bila menggunakan kata “konseptual” dari kata Inggris “*conceptual*”, sebagaimana juga kata “konsep” dari kata Inggris “*concept*”.
- 27) Penggunaan bentuk jamak “saran-saran” tidak perlu, karena kata “saran” mengandung makna tunggal maupun jamak.
- 28) Penggunaan tanda baca “-“, hanya untuk pemenggalan kata. Dengan demikian tidak digunakan untuk meluruskan garis kanan dari atas ke bawah, juga tidak digunakan untuk penomoran.
- 29) Mengingat program komputer pada umumnya merupakan program bahasa Inggris, perlu diperhatikan pemenggalan kata bahasa Indonesia yang tidak dikenal oleh komputer. Caranya yaitu dengan menggeser kata kedua, kata ketiga, dan seterusnya

dari baris yang mengandung kesalahan pemenggalan sampai diperoleh pemenggalan yang benar menurut bahasa Indonesia.

- 30) Kata “sedangkan”, “sehingga”, “dan”, tidak dapat digunakan sebagai awal kalimat, karena merupakan kata penghubung.
- 31) Penggunaan kata “saya, kami, kita” dalam penulisan karya ilmiah sedapat mungkin dihindari, diganti dengan “penulis, peneliti” atau digunakan kalimat pasif (awalan di).
- 32) Subjudul tidak boleh ditulis di bagian bawah halaman, akan tetapi harus dipindahkan ke halaman berikutnya.
- 33) Kata “daripada” hanya digunakan apabila adaandingannya, tidak boleh untuk menyatakan kepunyaan.
- 34) Tidak perlu memulai kalimat dengan kata “bahwa”, yang hanya dipakai sebagai permulaan konsiderans.
- 35) Antara sumber kutipan dalam naskah dan dalam daftar pustaka, harus ada hubungan timbal balik; yang ada dalam daftar pustaka ditemukan sebagai sumber dalam naskah, dan yang dikutip dalam naskah terdapat sumbernya dalam daftar pustaka.
- 36) Guna memperoleh kalimat lengkap, perlu senantiasa diadakan “analisis kalimat”, yang berarti bahwa perlu dipikirkan penyederhanaan kalimat, agar terlihat dengan jelas apa yang menjadi predikat yaitu selalu kata kerja yang berjumlah satu. Yang dapat menjadi subjek selalu kata benda yang berjumlah satu.
- 37) Perlu dihindari pembuatan kalimat yang panjang-panjang, sehingga menjadi tidak jelas makna kalimat karena mengandung berbagai pikiran menjadi satu. Seyogyanya satu pokok pikiran dituangkan dalam satu kalimat.
- 38) Penempatan tanda baca selalu “menempel” pada huruf atau angka, tidak berdiri sendiri, seperti “ekolabel”, tidak boleh ditulis dengan spasi seperti “eko label “ atau “tahun 2013” tidak boleh “ 2013 ”. dengan demikian dihindarkan adanya tanda baca yang pindah ke baris berikutnya, terlepas dari kata atau angka sebelumnya. Sebaliknya, penggunaan tanda baca, selalu diikuti dengan spasi, seperti setelah titik, koma, kurung tutup dan sebagainya.

BAB V

PENUTUP

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa penyusunan revisi Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir ini , dimaksudkan memberikan panduan dan arahan bagi Civitas Akademika dalam rangka memperlancar proses penyelesaian studi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Untuk itu kepada semua sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Bengkulu diharapkan untuk melaksanakan Panduan Penulisan Tugas Akhir ini dengan penuh tanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persda, Jakarta, 1997.
- Burhan Ashsofa, *Metode penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Djaja Saefullah, "Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian", *Materi kuliah PPs. Unpad*, 2009.
- H.Lili Rasjidi, "Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis Di Bidang Hukum", *Monograf*, Bandung, 2007.
- , dan Liza Sonia Rasjidi, "Filsafat ilmu, Metode Penelitian, dan Karya Tulis Ilmiah hukum", *Monograf*, Bandung, 2009.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006
- M. Daud Silalahi, "Metodologi Penelitian Hukum, Preferensi Khusus Pada Pendekatan Multi/Interdisipliner", *Lawencon Binding Centre*, Bandung, 2001.
- Matthew B. Miles dan A. Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, UI Pers, 1992
- Mena Kumari, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Domain Name Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, Skripsi (Tidak Diterbitkan), FH Universitas Bengkulu, 2004
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit: Kencana, Cet. 2, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit: UI Press, Jakarta, 1987.
- ; dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995
- Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM & HUMA, Cet. 1, Jakarta, 2002,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM

Jalan WR Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371
Telepon (0736). 20653 Fax. (0736) 20653
Laman: www.fh.unib.ac.id email: fakultashukum.unib@gmail.com

Hal : Pengantar Pengajuan Judul
Tugas Akhir Mahasiswa

Bengkulu,

Yth. Koordinator Prodi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu

Mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama :

NPM :

Mohon diproses pengajuan judul tugas akhir sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

NIP.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM

Jalan WR Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371

Telepon (0736). 20653 Fax. (0736) 20653

Laman: www.fh.unib.ac.id email: fakultashukum.unib@gmail.com

Yth. Ketua Bagian _____

Bersama ini disampaikan mahasiswa atas

Nama : _____

NPM : _____

Telah memenuhi syarat untuk Penulisan Tugas Akhir, mohon ditentukan Judul Tugas Akhir dan Pembimbingnya.

Atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Bengkulu,

Koordinator Prodi Hukum Program Sarjana



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM

Jalan WR Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371

Telepon (0736). 20653 Fax. (0736) 20653

Laman: www.fh.unib.ac.id email: fakultashukum.unib@gmail.com

Yth. Koordinator Prodi Hukum Program Sarjana

Berdasarkan judul skripsi yang diajukan mahasiswa :

Nama : _____

NPM : _____

Telah ditentukan judul mahasiswa dengan pembimbing skripsi :

Pembimbing Utama : _____

Pembimbing Pembantu : _____

Catatan : _____

Bengkulu,

Ketua Bagian _____



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM

Jalan WR Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371

Telepon (0736). 20653 Fax. (0736) 20653

Laman: www.fh.unib.ac.id email: fakultashukum.unib@gmail.com

PERMOHONAN PENULISAN SKRIPSI

Yth. Koordinator Prodi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
Nomor Pokok Mahasiswa : _____
Program Kekhususan : _____
SKS yang telah diselesaikan : _____ SKS
IPK : _____
Judul : _____

Demikian, terima kasih atas perkenaannya.

Menyetujui:
Ketua Bagian _____

Yang Memohon,

NIP.

NPM.

Mengetahui :

a.n. Ketua,
Koordinator Prodi Hukum Program Sarjana

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

NIP.

NIP.

Catatan :

Pembimbing utama :

Pembimbing pembantu :

Pendaftaran judul paling lambat 3 (tiga) hari sejak disetujui oleh pembimbing utama dan pembimbing pembantu

Contoh: Halaman Sampul Jilid Usulan Penelitian/Proposal

USULAN PENELITIAN

(Huruf Time New Roman, font 16)

JUDUL

(Huruf Time New Roman, font 18)

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Ilmu Hukum**

(Huruf Time New Roman, font 10)

Oleh :

Nama Mahasiswa

Nomor Pokok Mahasiswa

(Huruf Time New Roman, font 12)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM
2020**

(Huruf Time New Roman, font 16)
(Ukuran Kertas A4/21x29,7 cm)

Contoh: Halaman Sampul Jilid Skripsi

UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM
(Huruf Time New Roman, font 16)



JUDUL SKRIPSI
(Huruf Time New Roman, font 18)

SKRIPSI
(Huruf Time New Roman, font 18)

Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum
(Huruf Time New Roman, font 10)

Oleh :
Nama Mahasiswa
Nomor Pokok Mahasiswa
(Huruf Time New Roman, font 12)

BENGKULU
2020

(Huruf Time New Roman, font 16)
(Ukuran Kertas A4/21x29,7 cm)
Warna Sampul Merah
Logo Universitas Bengkulu Berwarna Sesuai Statuta Universitas Bengkulu

Contoh : Halaman Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

(Huruf Time New Roman, font 18)

SKRIPSI

(Huruf Time New Roman, font 18)

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai
Sarjana Hukum**

(Huruf Time New Roman, font 10)

OLEH :

Nama Mahasiswa

Nomor Pokok Mahasiswa

(Huruf Time New Roman, font 12)

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

**Nama
NIP.**

**Nama
NIP.**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu**

NIP.

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN
SKRIPSI/KAJIAN PUTUSAN/MEMORANDUM HUKUM

(sesuai bentuk tugas akhir)

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing ;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu,
Yang Membuat Pernyataan,

Materai 6000

Nama _____
NPM.

